

**PRAKTIK ARISAN INDEK MENURUT PANDANGAN  
ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten  
Banyuwangi)*

**SKRIPSI**

Oleh :

**Fina Nafis Farida**

**14220056**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**PRAKTIK ARISAN INDEK MENURUT PANDANGAN  
ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI**


*(Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten  
Banyuwangi)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fina Nafis Farida**

**14220056**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **PRAKTIK ARISAN INDEK MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten  
Banyuwangi)*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 12 Maret 2018

Penulis,



Fina Nafis Farida  
NIM 14220056

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fina Nafis Farida NIM 14220056 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK ARISAN INDEK MENURUT PANDANGAN ULAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten  
Banyuwangi)*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Malang, 12 Maret 2018  
Dosen Pembimbing

Dr. Nasrullah, M. Th. I.  
NIP 198112232011011002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fina Nafis Farida  
NIM : 14220056  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. Nasrullah, M. Th. I.  
Judul Skripsi : Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi).

| No | Hari/Tanggal             | Materi Konsultasi         | Paraf |
|----|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1  | Jum'at, 10 November 2017 | Proposal Skripsi          |       |
| 2  | Jum'at, 17 November 2017 | Revisi Proposal Skripsi   |       |
| 3  | Senin, 20 November 2017  | ACC Proposal Skripsi      |       |
| 4  | Kamis, 18 Januari 2018   | BAB I, II dan III         |       |
| 5  | Senin, 5 Februari 2018   | Revisi BAB I, II dan III  |       |
| 6  | Selasa, 20 Februari 2018 | BAB IV dan BAB V          |       |
| 7  | Rabu, 28 Februari 2018   | Revisi BAB IV dan BAB V   |       |
| 8  | Selasa, 06 Maret 2018    | Abstrak                   |       |
| 9  | Jum'at, 09 Maret 2018    | Revisi Abstrak            |       |
| 10 | Senin, 12 Maret 2018     | ACC BAB I, II, III, IV, V |       |

Malang, 16 Maret 2018  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Fakhriddin, M.Hi  
08192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fina Nafis Farida, NIM 14220056, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### PRAKTIK ARISAN INDEK MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI


*(Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten  
Banyuwangi)*


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I  
NIP 197303062006041001
2. Dr. Nasrullah, M. Th. I.  
NIP 198112232011011002
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002


  
Ketua

  
Sekertaris

  
Penguji Utama

Malang, 11 Mei 2018  
Dekan,



  
Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ"

*"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"*

(QS. Al-Maidah (5): 2)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim...*

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah habisnya yang selalu menghiasi setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tumpah kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, orang tua yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, kepada Abah Mursyidi dan Ibu Ida Fitriyah, terima kasih saya ucapkan atas limpahan kasih sayangmu yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustadz-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Adikku Iftitahul Jinan Humairo', Miqdad Shohibul Ilmi, Nilna Maulidiyyah yang selalu memberikanku semangat dalam belajar, terimakasih atas doa dan perhatian yang telah engkau berikan kepada kakakmu ini.

Saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat saya Mina Puspita Paramadina, Naili Fitria Dewi yang selalu memberikan saya semangat belajar, selalu memotivasi saya dan selalu memberikan doa kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan pula kepada Muhammad Tsabut Su'aifin yang selalu memberikan semangat belajar, selalu memotivasi serta selalu memberikan dukungan kepada saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Amien.....

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK ARISAN INDEK MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Nasrullah, M. Th.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau

berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Abah Mursyidi dan Ibu Ida Fitriyah yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan tak lupa juga adik saya tercinta Iftitahul Jinan Humairo', Miqdad Shohibul Ilmi, dan Nilna Maulidiyyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
9. Sahabat Mina Puspita Paramadina, Naili Fitria Dewiyang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Muhammad Tsabut Su'aifin yang selalu memberikan semangat belajar, selalu memotivasi serta selalu memberikan dukungan kepada saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
11. Pondok Pesantren Darussalam Blokagung-Banyuwangi, MBI Amanatul Ummah Pacet-Mojokerto yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang

namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Maret 2018

Penulis



Fina Nafis Farida

NIM 14220056



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts                 | ع | = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                        |
| ح | = <u>h</u>           | ف | = f                         |
| خ | = kh                 | ق | = q                         |
| د | = d                  | ك | = k                         |
| ذ | = dz                 | ل | = l                         |
| ر | = r                  | م | = m                         |
| ز | = z                  | ن | = n                         |
| س | = s                  | و | = w                         |

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), 73-76.

|   |      |    |     |
|---|------|----|-----|
| ش | = sy | هـ | = h |
| ص | = sh | ي  | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjangdan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUTAN .....                 |      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....       | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....              | ii   |
| BUKTI KONSULTASI .....                 | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....               | iv   |
| MOTTO .....                            | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....              | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                   | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....             | x    |
| DAFTAR ISI .....                       | xiv  |
| ABSTRAK .....                          | xvii |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>              |      |
| A. Latar Belakang.....                 | 1    |
| B. Batasan Masalah .....               | 6    |
| C. Rumusan Masalah .....               | 6    |
| D. Tujuan Penelitian.....              | 7    |
| E. Manfaat Penelitian.....             | 7    |
| 1. Teoritis .....                      | 7    |
| 2. Praktis .....                       | 7    |
| F. Definisi Operasional .....          | 8    |
| G. Sistematika Penulisan .....         | 9    |
| <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>        |      |
| A. Penelitian Terdahulu .....          | 11   |
| B. Landasan Teori .....                | 16   |
| 1. Pengertian Ulama .....              | 16   |
| 2. Ulama Sebagai Pemimpin Santri ..... | 18   |

|  |    |
|--|----|
| 3. Kedudukan Ulama di Masyarakat .....                     | 19 |
| 4. Arisan Indek .....                                      | 22 |
| a. Definisi Arisan Indek .....                             | 22 |
| b. Hukum Arisan .....                                      | 23 |
| c. Metode Arisan Indek .....                               | 24 |
| d. Manfaat Arisan .....                                    | 26 |
| 5. <i>Al-Qardh</i> (Utang-Piutang) .....                   | 27 |
| a. Definisi <i>Al-Qardh</i> .....                          | 27 |
| b. Landasan Hukum <i>Al-Qardh</i> .....                    | 29 |
| c. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....                  | 31 |
| d. Berakhirnya <i>Al-Qardh</i> .....                       | 37 |
| e. Hukum Yang Terkait Dengan <i>Al-Qardh</i> .....         | 38 |
| f. Hikmah <i>Al-Qardh</i> .....                            | 39 |
| 6. Riba .....  | 40 |
| a. Pengertian Riba .....                                   | 40 |
| b. Dasar Hukum .....                                       | 41 |
| c. Macam-Macam Riba .....                                  | 42 |
| 7. Asas-Asas Hukum Fiqih Muamalah .....                    | 47 |
| a. <i>Asas Al-Huriyah</i> (Kebebasan) .....                | 47 |
| b. <i>Asas Al-Musawah</i> (Persamaan dan kesetaraan) ..... | 48 |
| c. <i>Asas Al-Adalah</i> (Keadilan) .....                  | 48 |
| d. <i>Asas Al-Ridha</i> (Kerelaan) .....                   | 49 |
| e. <i>Asas Al-Shidq</i> (Kebenaran dan kejujuran) .....    | 49 |
| f. <i>Al-Kitabah</i> (Tertulis) .....                      | 50 |

### BAB III: METODE PENELITIAN

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....          | 51 |
| B. Pendekatan Penelitian .....     | 52 |
| C. Lokasi Penelitian .....         | 53 |
| D. Metode Pengambilan Sampel ..... | 54 |
| E. Jenis Dan Sumber Data.....      | 54 |
| F. Metode Pengumpulann Data.....   | 57 |

|  |            |
|--|------------|
| G. Metode Pengolahan Data.....   | 59         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |            |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....   | 62         |
| 1. Bentang Alam dan Budaya.....  | 62         |
| 2. Pembagian Wilayah.....  | 64         |
| 3. Jumlah Penduduk .....   | 64         |
| 4. Sosial Budaya .....   | 64         |
| B. Praktik Arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri<br>Kabupaten Banyuwangi.....   | 65         |
| C. Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi Terhadap Praktik<br>Arisan Indek Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten<br>Banyuwangi ..... | 83         |
| <b>BAB V: PENUTUP</b>  |            |
| A. Kesimpulan.....   | 101        |
| B. Saran .....   | 102        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>103</b> |
| <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>   |            |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>   |            |

## ABSTRAK

Fina Nafis Farida, 14220056, 2018. ***Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)***. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrullah, M. Th.I.

---

**Kata Kunci:** Praktik, Arisan Indek, Pandangan Ulama.

Arisan indek merupakan sistem arisan dimana terjadi jumlah nominal pembayaran uang arisan yang berbeda tiap peserta. Peserta dengan nomor urut awal harus membayarkan jumlah nominal uang yang lebih banyak dari pada peserta nomor urut terakhir. Artinya semakin kebawah nomor urut peserta semakin sedikit membayar jumlah nominal uang arisan. Sedangkan uang arisan yang peserta dapatkan sama nominalnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Dan arisan ini sudah marak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana praktik arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi?, 2. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Pada hasil penelitian ini, Praktik arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang yang diakadkan, dan ijab qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. Akan tetapi kelebihan jumlah uang yang dibayarkan peserta nomor urut awal ini menyimpang dari syariat Islam. Adapun terkait hukum arisan indek menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi dalam praktiknya ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Alasan ulama yang memperbolehkan karena kelebihan yang harus dibayarkan peserta nomor urut awal itu tidak dipersyaratkan pada waktu terjadinya transaksi. Sedangkan alasan ulama yang tidak memperbolehkan arisan indek yaitu dari segi pembayaran yang berbeda tiap anggota yang menyebabkan jauh dari asas *al-adalah* (Keadilan).

## ABSTRACT

Fina Nafis Farida, 14220056, 2018. *Practice of Arisan Indek According to Ulama View of Banyuwangi Regency (study in Penataban District Giri Sub-district of Banyuwangi Regency)*. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Nasrullah, M. Th.I.

---

Keywords: Practice, *Arisan Indek*, *Ulama* View.

*Arisan Indek* is a kind of *arisan* system whereby there is a differentiation payment of nominal amount for each participant. Participant with an initial serial number must pay the nominal amount of money more than the last serial number. It means that the lower serial number of participants, the less pay nominal amount of money. While the participants get the same nominal. From the explanation, it can be concluded that there are parties who are disadvantaged and benefited. This kind of *arisan* has been continuously done by the society especially in Penataban District Giri Sub-district of Banyuwangi Regency.

The formulation of the problem raised in this research are: 1. How is the practice of *arisan indek* in Penataban District Giri Sub-district of Banyuwangi Regency ?, 2. How is the opinion of *Ulama* Banyuwangi against the practice of *arisan indek* in Penataban District Giri Sub-district of Banyuwangi Regency ?

This research includes into the type of empiricak research (field research). The approach used by the researcher in this study is qualitative descriptive approach. While obtaining and collecting the data used the method of interview and documentation. Then the data analyzed by using descriptive analysis method.

The result in this research is the *arisan indek* practice in Penataban District Giri Sub-district of Banyuwangi Regency has been already eligible to tenets and requisites of *qardh* that are the existence of a part who does *akad*, money and *ijab qabul* which is the desire of all members in *arisan*. However, the money surplus on payment from member who has earlier turn contradicts to Islam sharia. Then, according to *Ulama* of Banyuwangi Regency said that some of them legalize the practice of *arisan* and some do not. The reason of allowing is the surplus of member's payment who has earlier turn is not presupposed in the *akad* (transaction). Meanwhile, the reason forbids *arisan indek* is from point of view on different payment of each member and it causes *arisan indek* out of *al-adalah* principle (justice).

## الخلاصة

فيينا نفيس فريدة. ١٤٢٢٠٠٥٦. ٢٠١٨. ممارسة أريسن المؤشر وفقا رأي العلماء من بانيووانعي (دراسة في فيناتابان غيري الفرعية من بانيووانعي). البحث. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور نصرالله الماجستير.

### الكلمة الأساسية: ممارسة، أريسن المؤشر، رأي العلماء

أريسن المؤشر هو نظام حاسوبي حيث يوجد مبلغ اسمي من الدفعات المختلفة لكل المشارك. يجب على المشاركين الذين لديهم رقم تسلسلي أولي دفع المبلغ الأسمى من المال أكثر من الرقم التسلسلي الأخير. بمعنى أن كلما انخفض الرقم التسلسلي للمشاركين قل المبلغ الأسمى للأموال المدفوعة. في حين أن المال جمع الاجتماعية التي حصلته المشاركون على نفس الاسمية. و من ذلك البيان تمكن الملاحظة أن هناك أحراباً محرومة ومستفادة. وقد انتشر هذا الأمر من قبل المجتمع وخاصة في قرية فيناتابان بانيووانجي.

صياغة القضايا التي أثبتت في هذا البحث هي: ١. كيف كيفية ممارسة أريسن المؤشر في فيناتابان غيري الفرعية من بانيووانعي؟ ٢. كيف رأي العلماء علي ممارسة أريسن المؤشر في فيناتابان غيري الفرعية من بانيووانعي؟.

يتضمن هذا البحث نوعاً من البحث التحريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. و كان مصدر البيانات المستخدم هو مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

و نتائج هذه الدراسة، فإن ممارسة مؤشر أريسن في قرية فيناتابان، منطقة غيري، بانيووانجي قد توفرت أركان وشروط القرض التي هي الأطراف المعنية مباشرة مع العقد، والمال المعقودة، وإيجاب و قبول في شكل إرادة كل الأطراف الذين يتبعون أريسن. ومع ذلك، فإن المبلغ الزائد من المال المدفوع من قبل المشاركين في هذا الرقم التسلسلي الأولي ينحرف عن الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة لقانون المؤشر أريسن وفقا لرأي علماء بانيووانجيني الممارسة العملية فيها من يسمحون ولا يسمحوا. و حجة من يسمح من العلماء بسبب وجود دفع فائض من خلال رقم التسلسل الأولي الذي لا يشترط في وقت المعاملة. و أن سبب العلماء الذي لا يسمح لمؤشر أريسن هو من حيث المدفوعات المختلفة لكل عضو يتسبب في الابتعاد عن مبدأ العدالة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam, atau yang lainnya. Dengan begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.<sup>2</sup> Secara umum, manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash al-qur'an dan syara'* yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya teripta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan. Dalam melakukan kegiatannya juga manusia mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya.<sup>3</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya dengan mengikuti kegiatan arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sebagai sebuah alternatif yang telah mendasar di masyarakat, arisan tentunya sangat berperan bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda

---

<sup>2</sup>Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Al-Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: cv pustaka mantiq, 1995), 21.

<sup>3</sup>Ahmad Asyhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 11.

dalam mengikuti arisan, ada yang bertujuan untuk menabung, bersosialisasi, ataupun untuk sekedar berkumpul dengan teman guna menyambung tali silaturahmi antar satu sama lain.

Jika dikaitkan dengan etos kerjasama Islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'* (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sesuai peraturan yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Dalam Islam sudah dijelaskan seperti dalam firman Allah QS Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:<sup>5</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”*.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya.

<sup>4</sup>Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami* (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 25.

<sup>5</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

<sup>6</sup> Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti kita semua mengenalnya, ada tiga macam model arisan, yakni arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi, dan secara konsep hukumnya adalah mubah. Hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan berkedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan ditempat ibadah. Arisan sebagai kegiatan sosial ekonomi, arisan merupakan institusi insidental kondisional yang pada prinsipnya arisan adalah hutang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Salah satu bentuk arisan yang ada di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yaitu arisan indek. Adapun pelaksanaan dari arisan indek ini pesertanya terdiri dari berbagai macam RT/RW dan peserta arisan tersebut yaitu ibu-ibu yang beranggotakan 10 orang. Motivasi para peserta melakukan arisan indek ini adalah selain untuk menyambung tali silaturahmi, yaitu guna untuk meringankan beban mereka saat mereka kelak akan mengadakan kegiatan ataupun pembayaran lain, yang istilahnya dalam hal ini yaitu menabung.

Yang menarik dari arisan tersebut dan yang menjadi catatan peneliti adalah cara peserta dalam melakukan undian tiap bulannya dan juga perbedaan

jumlah pembayaran tiap bulan dari masing masing peserta yaitu berbeda-beda. Jika arisan pada umumnya biasanya penentuan pemenang dilakukan dengan jalan pengundian. Sedangkan dalam arisan ini penentuan pemenang dilakukan dengan cara setiap anggota arisan memilih sendiri bulan apa mereka akan mendapatkan haknya. Dengan adanya cara para anggota memilih menentukan bulan kemenangannya sendiri itulah timbul suatu perbedaan kewajiban membayar yang berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lainnya meskipun hak yang mereka dapatkan sama.

Sebagai contoh arisan ini beranggotakan 10 orang. Yaitu A,B,C,D,E,F,G,H,I,J dengan kesepakatan mereka akan mendapatkan hak yang sama, yaitu setiap pengundian mereka mendapatkan Rp 15.000.000,00. Antara si A-J mereka telah menentukan sendiri bulan apa mereka akan mendapatkan haknya, contoh A menginginkan bulan Januari, B menginginkan bulan Februari, dan seterusnya sampai giliran J mendapatkan bulan Oktober. Dari sini timbul perbedaan membayar kewajiban yang berbeda antara si A-J. Si A yang memilih bulan Januari mereka harus membayar Rp 1.650.000,00 tiap bulannya selama 10 bulan, si B membayar Rp 1.625.000,00, C membayar Rp 1.600.000,00 dan seterusnya sampai J membayar Rp 1.425.000,00. Sedangkan hak yang mereka dapatkan sama yaitu Rp 15.000.000,00.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memandang praktik arisan semacam ini terdapat unsur ketidak adilan. Terdapat pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Si A-F mereka membayar dengan jumlah yang besar. Jika dikalkulasi antara hak yang mereka dapatkan lebih kecil daripada kewajiban

yang mereka bayar selama ini. Sedangkan G hak dan kewajiban yang mereka dapatkan sama, yaitu mereka membayar kewajiban Rp 1.500.000,00 tiap bulannya, dan mereka juga mendapatkan haknya Rp 15.000.000,00. Sedangkan H-J mereka membayar kewajiban dengan jumlah yang lebih kecil dari hak yang mereka dapatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan arisan indek tersebut. Dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang atau penilaian penulis, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi **Praktik Arisan IndeK Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar kajian dalam skripsi ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam skripsi ini, penulis membatasi penulisan skripsi pada pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi. Yang dimaksud ulama disini yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan yang dalam di bidang agama.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik arisan IndeK di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik yang digunakan dalam arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah Ilmu Hukum Bisnis Syariah mengenai hukum arisan indek yang sebenarnya.
  - b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman seluk beluk hukum arisan indek dalam pandangan Ulama.

- b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas pada penelitian ini.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

1. Arisan indek adalah arisan beruntun dimana setiap anggota peserta arisan membayar jumlah uang arisan dengan jumlah nominal yang berbeda di tiap bulannya sesuai dengan bulan yang mereka sepakati dalam menentukan perolehan uang arisan tersebut.<sup>7</sup>
2. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat dan sebagainya) atau bisa berarti pengetahuan atau pendapat.<sup>8</sup>
3. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi

---

<sup>7</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi, 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 723.

keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>9</sup> Yang dimaksud ulama dalam skripsi ini yaitu mereka memahami pengetahuan agama yang mendalam.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam tulisan ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan tentang Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dalam bab ini, Peneliti akan memaparkan tentang Ulama', mengkaji konsep dan teori yang berkenaan permasalahan *Qardh* (Utang-Piutang) menyangkut tentang pengertian *qardh*, landasan hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, berakhirnya *qardh*, hukum yang terkait dengan *qardh*, definisi arisan, hukum arisan, macam-macam arisan, metode arisan, manfaat arisan, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, serta asas-asas fiqh muamalah.

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, diakses pada tanggal 05 Februari 2018, 07:54 WIB

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lokasi penelitian Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan anggota arisan indek, serta wawancara dengan Ulama Kabupaten Banyuwangi. Data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku terkait, metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan metode pengolahan data berupa teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan adalah hasil akhir sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal seerta sebagai masukan bagi akademisi yang lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya merupakan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian maupun memberikan verifikasi terhadapnya. Sebagai gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang sama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (082311066) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.<sup>10</sup> Persamaan dengan peneliti ini adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dan objek yang diteliti yakni tentang arisan yang menggunakan akad hutang-piutang. Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi ini lebih di spesifikasikan pada pandangan Ulama. Dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena meyerupai akad jual beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama' sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad biasanya cenderung termasuk akad hutang-piutang yang terdapat penambahan pengembaliannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisatul Awaliyah (C02211050) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

---

<sup>10</sup>Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012)

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015.<sup>11</sup> Persamaan dengan peneliti ini adalah objek yang diteliti yaitu arisan uang. Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi ini lebih di spesifikasikan pada pandangan Ulama. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia dilaksanakan setiap tanggal 1 (satu) yang diikuti lebih dari 1000 peserta dengan pembayaran Rp 100.000,00 perbulan, dalam jangka waktu 30 bulan, dengan penarikan sebesar Rp 3.000.000,00. Bagi peserta yang telah mendapatkan arisan maka ia terlepas dari kewajiban membayar hingga akhir periode. Sedangkan peserta yang belum mendapatkan arisan, tetap berkewajiban membayar hingga periode dengan perolehan yang sama yaitu Rp 3.000.000,00. Sisa pembayaran arisan dikelola oleh Koperasi Mitra Bahagia dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat dengan bunga sebesar 0,75% perbulan. Hasil penelitian menyimpulkan praktek arisan yang dijalankan dapat digolongkan dalam kegiatan mu'amalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena salah satunya terdapat unsur riba.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mahfud (102311043) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016.<sup>12</sup> Persamaan

---

<sup>11</sup>Mukhlisatul Awaliyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

<sup>12</sup>Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*, (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

dengan peneliti ini adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dan objek yang diteliti yakni tentang arisan yang menggunakan akad hutang-piutang. Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi ini lebih di spesifikasikan pada pandangan Ulama. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran tambahan yang berkelipatan. Hasil penelitian menyimpulkan ada beberapa temuan yang menyimpulkan pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad hutang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam hutang piutang, karena ini termasuk untuk mencari keuntungan semata.

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

| <b>NAMA PENELITI</b>  | <b>JUDUL</b>  | <b>PERBEDAAN</b>  | <b>PERSAMAAN</b>  |
|---|---|---|---|
| Purwanto (082311066), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.                      | Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang             | Dari segi tinjauan, yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli arisan. Sedangkan penulis menggunakan pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi  | Akad Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sama-sama termasuk akad hutang-piutang. Dan menggunakan jenis penelitian empiris ( <i>field research</i> ) |
| Mukhlisatul Awaliyah (C02211050), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan                      | Segi tinjauan yaitu tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi. Objeknya pada Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan, sedangkan penulis di Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi | Objek skripsi yaitu sama-sama arisan uang.  |
| Muh. Mahfud (102311043), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.                      | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten | Segi tinjauan yaitu tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi. Objeknya terletak   | Objek skripsi yaitu sama-sama arisan uang. Dan menggunakan jenis penelitian empiris ( <i>field research</i> ).  |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | Demak | di Desa Mrisen<br>Kecamatan<br>Wonosalam<br>Kabupaten Demak,<br>sedangkan penulis<br>di Di Kelurahan<br>Penataban<br>Kecamatan Giri<br>Kabupaten<br>Banyuwangi |  |
|--|-------|--|--|

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab “علماء” jamak dari mufrad (kata tunggal) عليم ‘alim yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم ‘alim adalah isim yang diserupakan dengan isim fa’il (الاسم المشبه باسم الفاعل). Kata alim adalah isim fa’il dari fi’il (kata kerja) ‘alima yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء) berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.<sup>13</sup>

Sayid Qutub berpendapat bahwa:<sup>14</sup>

*“Ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab Al-Qur’an”.*

Hasan al Basri berpendapat bahwa:<sup>15</sup>

العَالِمُ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَرَغِبَ فِيْمَا رَغِبَ اللهُ فِيهِ وَزَهَدَ فِيْمَا سَخَطَ اللهُ فِيهِ

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur’an, Cet. I, 1973), 278.

<sup>14</sup> Sayid Qutub, *Fi Dzilali Al Qur’an*, (Beirut: Libanon, Ihyau Al Turats Al Araby, Cet. V, 1967), VI. 698.

<sup>15</sup> Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Bairut: Darul Fikr, Cet. III, 1974), VIII, 127.

*Artinya: “Orang alim (ulama) adalah orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak dan senang kepada yang disenangi Allah serta meninggalkan apa yang dibenci Allah”.*

Allah berfirman dalam surat Faathir ayat 28:<sup>16</sup>

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

*Artinya: “Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama”.*<sup>17</sup>

Dengan beberapa pendapat serta ayat Al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa ulama adalah orang yang menguasai ilmu Allah dengan mendalam dan berperilaku dengan terpuji. Mereka mampu menangkap makna ciptaan Allah, kemudian mengimani-Nya dan mengamalkan dalam perilaku atau amalan-amalan shaleh, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Jadi karakteristik ulama adalah iman, ilmu dan amal.

Di Indonesia penyebutan ulama bermacam-macam sesuai dengan daerahnya. Di Jawa Timur ulama dikenal dengan sebutan Kyai. Sedangkan di Jawa Barat disebut Ajengan.<sup>18</sup> Di Minangkabau menurut M. Natsir, ulama disebut guru atau syech.<sup>19</sup>

Istilah-istilah tersebut mempunyai arti yang sama dengan ulama. Kyai dan istilah-istilah yang lain yang disebut ulama di Indonesia adalah sebagai suatu sebutan bagi yang menjadi pemimpin keagamaan dan kemasyarakatan yang harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam ilmu agama. Untuk lebih

<sup>16</sup> QS. Al-Faathir (35): 28.

<sup>17</sup> Al-qur’an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

<sup>18</sup> Zamachsyari Dhafir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP 3 ES, 1982), 55.

<sup>19</sup> M. Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1973), 161.

jelasan yang dimaksud istilah ulama adalah orang Islam yang pengetahuannya dalam tentang agama Islam melebihi orang-orang biasa dan merupakan tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai pimpinan non formal. Sedangkan istilah kyai adalah gelar yang diberikan kepada individu yang sudah masuk kategori ulama, disamping itu sebagai pengasuh pesantren dan dia termasuk tokoh ulama yang berwibawa.<sup>20</sup>

## 2. Ulama Sebagai Pemimpin Santri

Istilah “santri” telah populer di Indonesia khususnya di Jawa dan Madura, yang tidak dipisahkan dengan istilah ulama/kyai. Di dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa santri berarti; orang yang mendalami pengajiannya tentang agama Islam, misalnya dengan pergi berguru ke tempat yang jauh seperti pesantren atau orang yang beribadah dengan bersungguh-sungguh atau orang yang saleh.<sup>21</sup> Santri merupakan orang yang shaleh dan taat beribadah sehingga mereka dapat menumbuhkan ciri-ciri tertentu dalam bermasyarakat dan berbudaya. Dengan demikian santri tidak bisa terlepas dari ulama baik dalam ketaatannya dalam beragama maupun dalam bermasyarakat, apalagi santri sebagai pelajar dari suatu pesantren, maka santri merupakan murid dari pada ulama yang pada akhirnya santri berhasil dalam studinya akan mengganti ulama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Para ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Indonesia (Jawa) adalah wali songo dalam kelompok yang terbatas bahkan dengan

<sup>20</sup> Saifuddin Zuhri, *Kyai Profil Ulama Indonesia*, IV, (Jakarta: TB. Pesantren, 1985), 45.

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 870.

rahasia, dari mulut ke mulut. Setelah pengikutnya bertambah banyak, maka dakwah Islamiyah diadakan dalam rumah-rumah perguruan yang kemudian disebut dengan pesantren, yaitu tempat santri-santri berkumpul unrtuk menerima pengajaran agama.<sup>22</sup> Dengan demikian pesantren mesti dipimpin oleh ulama.

### 3. Kedudukan Ulama di Masyarakat

Tentang kedudukan ulama di dalam masyarakat di firmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 122:<sup>23</sup>

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Artinya: "Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya".*<sup>24</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ulama mengajarkan ilmu yang dimilikinya, sama kedudukannya dengan orang-orang yang berangkat ke medan perang untuk membela agama Allah. Dengan demikian orang-orang yang mempunyai ilmu yang disebut ulama, mempunyai kedudukan yang amat

<sup>22</sup> Abu Bakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Al Marhum K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), 43.

<sup>23</sup> QS. At-Taubah (9): 122

<sup>24</sup> Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

penting dalam memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk mencerdaskan umat manusia.

Karena ulama adalah orang yang dalam pengetahuan agamanya, maka kedudukan ulama dalam agama dan masyarakat mempunyai posisi yang penting. Sebagai Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>25</sup>

أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

*Artinya: "Para ulama itu adalah pewaris para Nabi".*

الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَرْضِ وَ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَ وَرَثَتِي وَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (رواه ابن عدي)<sup>26</sup>

*Artinya: "Para ulama itu sebagai pelita (penerang) di permukaan bumi ini, sebagai ganti para Nabi, sebagai ganti saya dan sebagai pewaris Nabi. (H.R.Ibnu Ady)".*

Yang dimaksud kedua hadits tersebut adalah ulama sebagai pemegang estafet kepemimpinan para Nabi, yakni menyampaikan kebenaran kepada manusia sesuai dengan perintah Allah SWT, bukan menggantikan pangkatnya sebagai Nabi atau Rasul Allah. Para Nabi (Rasul) menyampaikan perkara yang hak dan mengajak manusia ke jalan yang benar, mencegah manusia dari perbuatan yang sesat. Jadi para Nabi sebagai pemimpin, pembimbing dan uswatun hasanah bagi umat manusia. Tugas itulah yang dibebankan kepada para ulama sebagai pemegang estafet para Nabi (Rasul).

Dari uraian tersebut, bahwa sudah jelas ulama adalah pewaris dari para Nabi, akan tetapi mereka tidak menerima harta benda, kecuali Nabi itu hanya mewariskan kekayaan rohani yang tidak tenilai harganya, yaitu agama Allah

<sup>25</sup> Al Bukhari, *Matnul Bukhari*, (Bairut: Libanon, Darul Fikr), I, 23.

<sup>26</sup> As Suyuthi, *Jami'us Shaghir*, (Qairo: Darul Fikr), II, 69.

yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمُ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

*Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Aku telah meninggalkan untuk kamu semua dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabinya. "(H.R Malik)<sup>27</sup>*

Dengan demikian jelaslah bahwa ulama adalah pewaris yang sah dari Rasulullah SAW yang berupa Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun Nabiyyin yang mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi diantara makhluk Allah dan sebagai pemimpin umat di muka bumi, maka kepemimpinan umat tersebut diberikan kepada para ulama sebagai pewaris dari pada Nabi. Karena ulama sebagai pewaris Nabi, maka ulama merupakan tempat tumpuan umat dan mempunyai kewajiban untuk membina umat dan mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, sehingga ulama tidak hanya sebagai pemimpin yang menjadi pusat harapan dan teladan, akan tetapi ulama juga menjadi tempat bertanya, mengadu, tempat menuangkan suatu urusan, meminta nasihat dan memecahkan berbagai problem anggota masyarakat.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Malik, *Al-Muwaththa'*, (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi Qasyirkahu, 1951), II, 560.

<sup>28</sup> M. Natsir, *Capita Selecta*, 163.

Zamachsyari Dhafir mengatakan, bahwa sejak Islam masuk ke Jawa, Para kyai (sebutan ulama bagi orang Jawa Timur dan Jawa Tengah), telah mempunyai kedudukan sosial yang tinggi.<sup>29</sup> Dari sini terlihatlah bahwa ulama mempunyai status atau kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka dikatakan bahwa selain ulama sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang dalam di bidang agama, mereka juga sebagai pemimpin non formal di tengah-tengah masyarakat.

#### 4. Arisan Indek

##### a. Definisi Arisan Indek

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>30</sup>

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Sedangkan pengertian arisan indek dalam skripsi ini adalah arisan beruntun dimana setiap anggota peserta arisan membayar jumlah uang arisan dengan jumlah nominal yang berbeda di tiap bulannya sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Zamachsyari Dhafir, *Tradisi Pesantren*, 56.

<sup>30</sup> Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 5.

bulan yang mereka sepakati dalam menentukan perolehan uang arisan tersebut.<sup>31</sup>

#### **b. Hukum Arisan**

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh” (sa’dudin muhammad al kiybi).

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan, penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di

---

<sup>31</sup> Isro’iyah, Wawancara, (Banyuwangi, 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat riya' yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka insyaallah arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam.<sup>32</sup>

### c. Metode Arisan

Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang dimana mereka berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi. Dan untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. Seperti kesepakatan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Kemudian kesepakatan

---

<sup>32</sup>[https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah\\_54f6de7ca33311c65c8b4afa](https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa), diakses 01 oktober 2017.

besar nominal uang arisan. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan arisan berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir.<sup>33</sup> Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.<sup>34</sup> Dan ini dilakukan bergilir secara terus-menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dalam arisan indek ini penentuan pemenang dilakukan dengan nomor urut anggota. Dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lain bersepakat untuk memilih bulan perolehan arisannya masing-masing. Arisan indek ini dilakukan pembayaran setiap tanggal 9 tiap bulannya. Dan pada tanggal 10 perolehan arisan diserahkan kepada peserta yang memperoleh pada bulan tersebut. Peserta arisan indek terdiri dari sepuluh orang. Mekanisme pembayaran arisan indek untuk masing-masing peserta yaitu untuk peserta yang memilih bulan april memperoleh uang arisan, mereka harus membayarkan uang arisan sebesar Rp 1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya hingga sepuluh bulan. Sedangkan peserta yang memilih bulan Mei, mereka membayarkan uang arisan sebesar Rp 1.625.000,00 (Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya. Begitu pula seterusnya tiap bulan berbeda dua puluh lima ribu rupiah. Berikut tabel lebih jelasnya terkait mekanisme pembayaran arisan indek.

---

<sup>33</sup> <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>, diakses 01 oktober 2017.

<sup>34</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

| Bulan Pendapatan Arisan | Jumlah uang arisan yang dibayarkan tiap bulan |
|-------------------------|---|
| April                   | Rp 1.650.000,00                               |
| Mei                     | Rp 1.625.000,00                               |
| Juni                    | Rp 1.600.000,00                               |
| Juli                    | Rp 1.575.000,00                               |
| Agustus                 | Rp 1.550.000,00                               |
| September               | Rp 1.525.000,00                               |
| Oktober                 | Rp 1.500.000,00                               |
| November                | Rp 1.475.000,00                               |
| Desember                | Rp 1.450.000,00                               |
| Januari                 | Rp 1.425.000,00                               |

#### d. Manfaat Arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:<sup>35</sup>

- Bagi anggota yang mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- Bagi yang mendapat arisan paling akhir itu dianggap sebagai menabung.
- Para anggota akan disiplin dalam pembayaran uang.

<sup>35</sup>Titik Khilta Khilmiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN Kudus, 2014, 23.

- Para anggota akan belajar untuk saling percaya karena bermain arisan bila tidak ada kepercayaan sesama anggotanya mustahil bila berjalan dengan lancar sampai arisan selesai perputarannya.
- Para anggota yang ikut arisan, setidaknya hubungan kekerabatan antar semua peserta lainnya akan seakin akrab, karena dalam arisan ini tidak hanya satu RT yang mengikuti arisan tapi ada beberapa RT.

## 5. *Al-Qardh* (Utang-Piutang)

### a. Definisi *Al-Qardh*

Secara bahasa *qardh* berarti *al-qath'* (potongan) maksudnya adalah harta yang diberikan kepada debitur (orang yang meminjam), karena merupakan “potongan” dari harta kreditur (orang yang memberikan pinjaman). Secara istilah *qardh* adalah bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*Muqrid*) kepada penerima utang (*Muqtarid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>37</sup> Dalam pengertian lain, *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373-374.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, ter. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.

mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.<sup>38</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardh* bersifat sementara dikarenakan adanya pengembalian di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut.

Menurut *syara' al-Qardh* adalah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT karena *al-Qardh* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.<sup>39</sup> Sedangkan *Qardh* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara lain para ulama yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *al-Qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan sepadan dengan itu.<sup>40</sup>
- b. Menurut Malikiyah, *al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.<sup>41</sup>
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-Qardh* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- d. Menurut ulama Hanabilah, *al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

<sup>38</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 95.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995), 181.

<sup>40</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 374.

<sup>41</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*al-Qardh*) adalah suatu akad antar kedua belah pihak yaitu *Muqrid* (pemberi utang) dan *Muqtarid* (penerima utang), dimana *Muqrid* (pemberi utang) memberikan uang atau barang kepada *Muqtarid* (penerima utang) untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan dengan nominal dan bentuk yang sama seperti diterima dari *Muqrid* (pemberi utang). Dalam hal hutang-piutang (*al-Qardh*) diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan, misalnya *qardh* dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman atau karena paksaan.<sup>42</sup>

## **b. Landasan Hukum *Al-Qardh***

### **1) Landasan *Al-Qur'an***

*Al-Qardh* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah SWT telah mengajarkan kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.<sup>43</sup> Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *al-qardh* yaitu QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:<sup>44</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>42</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawandi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 373.

<sup>43</sup>Muhammad Antonio Syafi'i, *Islamic Banking; Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>44</sup>QS. Al-Hadid (57): 11.

*Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”<sup>45</sup>*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita itu diseru atau dianjurkan untuk meminjamkan kepada Allah, dimana yang artinya itu adalah untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru atau dianjurkan untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagaimana bagian dari kehidupan bermasyarakat.<sup>46</sup>

## 2) Landasan As-Sunnah

Selain dari al-Qur’an ada juga hadits yang menjelaskan mengenai *qardh* yaitu hadits riwayat Ibnu Majjah,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن نجبا)

*Artinya: “Ibn Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti shadaqah sekali.”<sup>47</sup>*

Pada hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* atau hutang-piutang merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, karena

<sup>45</sup> Al-qur’an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

<sup>46</sup> Syafi’i, *Islamic Banking*, 132.

<sup>47</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Fiqih Sunnah, terj. Ahmad Afandi* (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2006), 695.

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>48</sup>

### 3) Ijma'

Mengenai *ijma'* tentang *qardh* menyatakan bahwa ulama telah menyepakati bahwa *qardh* itu boleh dilakukan. Hal itu didasari oleh tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang di butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.<sup>49</sup>

#### c. Rukun Dan Syarat *Al-Qardh*

Rukun *Qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) *Aqid*, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang
- 3) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Syarat rukun *qardh* tersebut menurut Imam Syafi'i, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) *Aqid* ialah dua orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk

<sup>48</sup>Ahmad Muclis Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2013), 275-277.

<sup>49</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 374.

<sup>50</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 99.

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 199.

melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

- 2) *Ma'qud 'Alaih* menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad *qardh*, dalam akad *qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong-menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah i'tikad baik.
- 3) *Shigat* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang

keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Syarat-syarat sahnya *Al-Qardh* ada empat :<sup>52</sup>

- 1) Akad *Qardh* dilakukan dengan *sighat* yaitu ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau

<sup>52</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378-379.

ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumbuh ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Dalam Kitab *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* disebutkan, bahwasanya akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:<sup>53</sup>

- 1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.

Adanya serah terima barang yang dipinjamkan, tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena

<sup>53</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 382.

jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>54</sup> Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba.<sup>55</sup>

Madzhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan suatu tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, penerima barang gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman) yang tidak diperkenankan memanfaatkan gadaianya apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku. Apabila tidak demikian, maka boleh saja namun hukumnya *makruh tahrīm* kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana yang termaktub dalam buku-buku Hanafiyah yang *mu'tabar*. Tetapi, sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin penggadai. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh syariah berkaitan dengan pengharaman riba.<sup>56</sup>

Dalam kaidah fikih yang berbunyi:

"كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَمَعًا فَهُوَ رِبَا"

"Semua bentuk *qardh* yang membuahkan bunga adalah riba".

Dan pengharaman disini berkait dengan sesuatu yang apabila buah/manfaat *qardh* disyaratkan atau saling memahaminya. Jika tidak

<sup>54</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Afandi (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2006), 701.

<sup>55</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 380.

<sup>56</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 379-380.

disyaratkan dan tidak ada saling memahami (tahu sama tahu), maka orang yang dipinjam harus membayar lebih baik dari pinjaman dalam sifatnya atau menambahkan kadarnya.<sup>57</sup> Dan bagi yang meminjamkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunan dari Abu Rafi' berkata:

*“Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahku agar membayar piutang orang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan: ‘Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh’.”* Lalu Nabi saw bersabda:

أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*“Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”*

Maka wajib bagi setaip muslim untuk waspada berhati-hati, dan mengikhlaskan niat dalam memberikan pinjaman dan dalam berbagai amal shalih yang lain. Demikianlah, hendaknya diketahui benar bahwa tambahan yang dilarang mengambilnya adalah tambahan dalam mengembalikan pinjaman yang dipersyaratkan. Atau diantara keduanya yang meminjam tidak ada syarat yang diucapkan, akan tetapi ada

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, ter. Kamaludin A. Marzuki, 143.

kehendak untuk diberi tambahan dan rasa sangat ingin kepadanya. Yang demikian ini juga dilarang. Sedangkan jika orang yang meminjam itu mengeluarkan tambahan yang bersumber dari niatnya sendiri tanpa dipersyaratkan oleh orang yang memberinya pinjaman, demikian itu tidak mengapa.<sup>58</sup>

- 2) Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli dan lainnya.

#### d. Berakhirnya *al-Qardh*

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya.<sup>59</sup> Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyerahkan melunasi utang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS al-Isra' ayat 34:<sup>60</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya: "Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."*<sup>61</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia dan di akhirat.

<sup>58</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 550.

<sup>59</sup>Moh. Zaini, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 63.

<sup>60</sup>QS. al-Isra (17): 34.

<sup>61</sup>Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

a) Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang

Apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

b) Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menurut pendapat Syafi'iyah, kepemilikan dalam hutang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang sama kalau barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

e. **Hukum Yang Terkait Dengan *al-Qardh***

Pada dasar hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah)<sup>63</sup> kecuali terdapat nash yang melarangnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: "Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh."

Namun ada beberapa hal yang perlu diingat sebagai landasan setiap kali seorang muslim melakukan transaksi muamalah, hal ini menjadi batasan

<sup>62</sup>Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Muankahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2007), 106.

<sup>63</sup>Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 15.

secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu maisir, gharar, haram, dan riba.

1) Maisir

Maisir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja maisir yang dimaksud disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi.<sup>64</sup>

2) Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan salah satu pihak.<sup>65</sup>

3) Haram

Setiap transaksi yang mengandung unsur haram atau apapun kebiasaan jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh islam.<sup>66</sup>

4) Riba

Pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>67</sup>

**f. Hikmah *al-Qardh***

Hikmah di syariatkannya *qardh* sudah sangat jelas, yaitu untuk menjalankan perintah Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Selain itu, hikmah *qardh* juga untuk menguatkan ikatan ukhwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan

<sup>64</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 20.

<sup>65</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Salam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

<sup>66</sup>Yusuf Qarhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 57-58.

<sup>67</sup>Kasdi, *Masail Fiqhiyyah Kajian Fiqih*, 137.

bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dapat juga meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya tersebut.<sup>68</sup>

Biasanya orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam (*qardh*) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebajikan.

## 6. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti tambahan.<sup>69</sup> karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada juga yang mengatakan “berbunga”, karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung.<sup>70</sup>

Dalam istilah syara, riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Ini adalah definisi riba menurut Ulama Hambali. Dalam kitab *Kanzul Ummal*, sebuah kitab dalam madzhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan disini adalah tambahan harta meski secara *hukmi* saja, sehingga definisi ini mencakup riba *nasiah* dan jenis-jenis akad jual beli yang *fasid* (rusak). Hal itu dilihat dari sisi bahwa penundaan penyerahan

<sup>68</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 53-54.

<sup>69</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 306.

<sup>70</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), 69.

salah satu barang yang ditukarkan merupakan tambahan secara *hukmi* tanpa adanya imbalan materi yang nyata. Penanggungan ini pada umumnya diberikan dengan imbalan tambahan.<sup>71</sup>

Dalam kitab Fathul Qarib riba merupakan penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' ketika akad-akadan, atau disertai mengakhirkan dalam proses tukar menukar atau hanya salah satunya.

#### b. Dasar Hukum

Semua agama mengajarkan bahwa riba itu hukumnya haram dan dilarang keras melakukannya karena menganiaya sesama manusia.<sup>72</sup> Terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275.<sup>73</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>74</sup>*

<sup>71</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 307.

<sup>72</sup> Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 78.

<sup>73</sup> QS. al-Baqarah (2): 275.

<sup>74</sup> Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: “Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan.”

Orang-orang bertanya: “Apakah gerangannya, wahai Rasul saw?” Beliau menjawab: ‘Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai.’<sup>75</sup>

### c. Macam-Macam Riba

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu riba yang timbul karena adanya utang piutang (riba *dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (*bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dlebihihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasi'ah*).<sup>76</sup> Namun ada

<sup>75</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, ter. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 128.

<sup>76</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 13.

pendapat lain yang mengatakan bahwasanya riba nasi'ah juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang.

Adapun yang dimaksud dengan riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis riba dilakukan dengan pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>77</sup>

Riba *nasi'ah* disebut juga sebagai riba *al-duyun*, karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga sebagai riba *jahiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat jahiliyah. Sebagian ahli fikih menyebut riba *nasi'ah* ini sebagai riba *jally* atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau disebut juga sebagai riba *qat'i* atau tegas karena tegas pelarangannya di dalam Al-Qur'an.<sup>78</sup>

Riba *nasi'ah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Tha'qif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman

---

<sup>77</sup> Ascarya, *Akad dan Produk*, 13.

<sup>78</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktik riba, karena telah menganggap jual beli itu sama dengan riba.<sup>79</sup>

Adapun yang dimaksud dengan riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya penambahan jumlah utangnya.<sup>80</sup>

Berbeda halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang ketika membayar dan tidak adanya syarat sebelumnya. Dalam hal ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Tambahan yang demikian diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang *ihsan* (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya.<sup>81</sup> Ketika itu Rasulullah pernah berutang seekor hewan kepada seseorang. Kemudian beliau membayar hewan yang lebih tua umumnya daripada hewan yang beliau utangi itu, dan kemudian beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَكُمْ -أَوْ: مِنْ خَيْرِكُمْ- أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (متفق عليه)

<sup>79</sup>Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 147.

<sup>80</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, 1498.

<sup>81</sup> Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Quran Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 136.

*Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu diantara yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya”.*<sup>82</sup>

Para fuqaha memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tambahan (riba) yang diharamkan dan tambahan yang tergolong tindakan terpuji. Tambahan yang tergolong ke dalam riba yang diharamkan yaitu tambahan yang disyaratkan waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak ada dijanjikan sewaktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang yang sifatnya tidak mengikat dan dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.<sup>83</sup>

Unsur-unsur riba *nasi'ah* pada beberapa hadits terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam:

- 1) Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
- 2) Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- 3) Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.

<sup>82</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 411.

<sup>83</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2010), 219.

- 4) Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.<sup>84</sup>

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan disini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.<sup>85</sup> Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Riba *qard* merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.<sup>86</sup>

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa riba memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya kelulusan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya

---

<sup>84</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*, 165.

<sup>85</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*, 166.

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 337.

bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.<sup>87</sup>

## 7. Asas-Asas Hukum Fiqih Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqih muamalah. Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KHUPerdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas i'tikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

### a. Asas Al-Huriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

<sup>87</sup> Choitotunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 95.

<sup>88</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2010), 32-35.

b. *Asas Al-Musawah* (Persamaan dan kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya, antara lain dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

c. *Asas Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara *dzalim*. Allah memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil dan siapa saja yang melanggar perintah ini akan menghadapi sanksi hukuman-hukuman yang mengerikan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> A.Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 4.

Manusia sebagai kalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah SWT di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia berbuat adil. Implikasi ekonomi dari nilai ini, bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi ataupun lembaga/organisasi, apabila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan yang *men-dzalimi*. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya yang disebabkan kerakusannya.<sup>90</sup>

d. *Asas Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statemen*.

e. *Asas Al-Shidq* (Kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak

---

<sup>90</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2005), 24-25.

kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>91</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis

---

<sup>91</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).<sup>92</sup>

Dalam penelitian ini akan dicari data untuk menjumpai fakta yang ada tentang bagaimana pelaksanaan praktik arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu pihak pengelola dan juga peserta arisan, serta pendapat beberapa Ulama Kabupaten Banyuwangi terkait arisan indek.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*.<sup>93</sup> Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.<sup>94</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan

---

<sup>92</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20

<sup>93</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 11.

<sup>94</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 100.

berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari praktik arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten banyuwangi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi yang pertama di jl. Indra Giri RT 02/RW 04 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, serta memudahkan peneliti didalam pengambilan sampel. Karena lokasi ini merupakan tempat dimana arisan indek itu dilaksanakan.

Lokasi kedua, yakni dilaksanakan di Pondok Pesantren Sirojut Tholibien Kecamatan Giri, serta rumah beberapa Ulama di Kabupaten Banyuwangi guna untuk mendapatkan informasi dari para Ulama yang mengetahui tentang arisan Indek dan hukum Islam.

#### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Metode pengambilan sampel merupakan metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sampel penelitian memegang informasi utama dan urgent dalam penelitian.

Adapun metode pengambilan sampel (subyek) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat, serta karakteristik yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.<sup>95</sup>

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya. Atas dasar ini, maka peneliti memilih beberapa masyarakat Kelurahan Penataban yang melakukan praktik arisan indek saja. Dan peneliti menunjuk beberapa Ulama di Kabupaten Banyuwangi guna dijadikan sebagai informan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria, ciri atau sifat tertentu, dan juga memudahkan peneliti dalam pengambilan karena dekat dengan obyek penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami

---

<sup>95</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 159.

sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>96</sup> Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pengelola dan anggota arisan, serta Pendapat beberapa Ulama Kabupaten banyuwangi tentang praktik arisan Indek.

Data primer dibagi menjadi dua yaitu pihak-pihak yang melakukan praktik arisan indek dan beberapa Ulama di Kabupaten Banyuwangi.

Pihak-pihak yang melakukan praktik arisan indek antara lain:

1. Ibu Isroiyah (Pengelola arisan)
2. Ibu Ida (peserta arisan)
3. Ibu Insiyah (peserta arisan)
4. Ibu Lailah (peserta arisan)
5. Ibu Lilik (peserta arisan)
6. Mbak Ita (peserta arisan)
7. Mbak Amri (peserta arisan)
8. Ibu Istianah (peserta arisan)
9. Mbak Diana (peserta arisan)
10. Mbak Vira (peserta arisan)

---

<sup>96</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001), 32.

Dalam penelitian ini, penulis juga mengambil informasi dari beberapa Ulama di Kanupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Gus Makki Zaini (Pengasuh PonPes “Bahrul Hidayah“ dan juga Rois Suriyah MWC Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)
  2. Kyai Zubaidi (Ketua LBM Banyuwangi dan Rois Suriyah Kecamatan Blimbingsari)
  3. Ustadz Rajab (Ketua MUI Kecamatan Giri)
  4. KH. Mursyidi (Rois Suriyah MWC Kecamatan Giri).
  5. H. Mushollin (Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi)
  6. Gus Siddiq (Ketua MUI Kecamatan Banyuwangi)
  7. Bapak Muklis (mewakili Lembaga MUI Kabupaten Banyuwangi)
- b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>97</sup>

Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau sebagai data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Adapun dokumen yang terkait yaitu berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai arisan indek yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Sebagai data

---

<sup>97</sup>Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

penunjang lain yaitu dengan adanya buku–buku, seperti buku *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* karangan wahbah az-Zuhaili, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan *qardh* (Utang-Piutang), serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan Ulama Kabupaten Banyuwangi.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris yang terdiri dari wawancara langsung maupun mendalam, penggunaan observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.<sup>98</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas

---

<sup>98</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), 166

pertanyaan itu<sup>99</sup>. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.<sup>100</sup> Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari yang seluruh rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan dan juga alat perekam. Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada semua peserta arisan indek dan juga beberapa Ulama di Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>101</sup> Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.

---

<sup>99</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

<sup>100</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian*, 130.

<sup>101</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

## G. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar menghindari banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>102</sup> Proses *editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dari hasil wawancara dengan pihak arisan dan juga Ulama Kabupaten Banyuwangi maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

*Classifying* yaitu mengklarifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun data-data yang diperoleh dari para informan kedalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan.

---

<sup>102</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>103</sup>

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan beberapa Ulama Kabupaten Banyuwangi maupun para pihak yang melakukan praktik arisan indek. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

### 4. Analisis data (*Analysing*)

Proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan

---

<sup>103</sup> J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 104.

kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>104</sup>

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding*, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian praktik arisan indek dan pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan indek.

---

<sup>104</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 60.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Bentang Alam dan Budaya**

Kelurahan Penataban adalah salah satu wilayah penyangga Kota Banyuwangi. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Mojopanggung di selatan, Kelurahan Boyolangu di barat, Kelurahan Giri di utara dan Kota Banyuwangi di Timur.

Batas kelurahan ditandai dengan sebuah plang di dekat simpang tiga menuju GOR Tawangalun di Jalan Gajah Mada (depan Mojopanggung), sebuah tanda di jalan Mawar (dengan Boyolangu). Kelurahan ini dilewati oleh beberapa jalan raya seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Letkol Istiqlah dan


Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Mawar, keempat jalan tersebut tersambung di Persimpangan (*traffic light*) Penataban.

Di tepi Jalan Gajah Mada yang menjadi bagian dari Kelurahan Penataban, berdiri beberapa toko dan rumah warga. Selain itu terdapat SPBU Penataban di sisi timur jalan, dan Perumahan Dinas PT Pusri di sisi barat jalan. Di Jalan Letkol Isrtiqilah terdapat Kantor Kecamatan Giri, Kantor BPJS Kesehatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Banyuwangi. Sedangkan di Jalan Mawar terdapat Hotel Tanjung Asri, SMK PGRI 1 Banyuwangi dan MTsN Banyuwangi. Pada tahun 2013, sebuah Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dibangun di Kelurahan ini. Permukiman warga banyak terdapat di Jalan Hayam Wuruk dan jalan-jalan kecil yang terhubung dengan empat jalan raya tersebut. Lahan persawahan juga ada di wilayah kelurahan ini walaupun semakin sedikit karena pemabangunan bangunan baru.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penataban,\\_Giri,\\_Banyuwangi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penataban,_Giri,_Banyuwangi), diakses Pada tanggal 02 Januari 2018, 15:00 WIB

## 2. Pembagian Wilayah



Kelurahan Penataban terdiri dari 2 lingkungan, 6 Rukun Warga dan 19 Rukun Tetangga.

- Lingkungan Krajan I
- Lingkungan Krajan II

## 3. Jumlah Penduduk

Kelurahan yang luas wilayahnya sebesar 9,29% dari luas keseluruhan kecamatan ini, berpenduduk sejumlah 4.926 jiwa, yang terdiri dari:<sup>106</sup>

- 2.494 laki-laki
- 2.432 perempuan

## 4. Sosial Budaya

Mayoritas penduduk kelurahan ini adalah Suku Osing walaupun ada beberapa keluarga yang berasal dari Suku Jawa, Suku Bali, Suku Madura dan

<sup>106</sup> [http://dispendukcapil.banyuwangi.go.id/doc/profil/PROFIL\\_KAB\\_BANYUWANGI.pdf](http://dispendukcapil.banyuwangi.go.id/doc/profil/PROFIL_KAB_BANYUWANGI.pdf)

Suku Minangkabau. Mereka (yang merupakan Orang osing) berbahasa Osing dengan dialek Penataban. Dialek Penataban ini dinilai unik karena seperti *ceplas-ceplos* dan beberapa kata unik seperti menyebut *mut* untuk permen, *nyen* untuk bakso, dan *tipak tinong* untuk delman. Mayoritas penduduk beragama Islam, ditandai dengan beberapa Masjid dan Surau berdiri di Kelurahan ini.

Pekerjaan warga di bidang pertanian sebanyak 43 jiwa, kehutanan (9 jiwa), perikanan dan peternakan (17 jiwa), pertambangan (1 jiwa), industri (405 jiwa), perdagangan (569 jiwa) dan sektor jasa sebanyak 1.466 jiwa (yang terbagi lagi menjadi sektor keramah-tamahan 37 jiwa, sektor transportasi dan pergudangan 158 jiwa, informasi dan komunikasi 49 jiwa, keuangan dan asuransi 73 orang, pendidikan 189 orang, kesehatan 65 orang, kemasyarakatan 847 orang dan properti dan kebutuhan 21 orang).

Sedangkan pemeluk agama di Kelurahan ini didominasi pemeluk agama Islam (4.772 jiwa), disusul dengan Kristen Protestan (74 jiwa) dan Katolik (35 jiwa), Budha (19 jiwa), dan Hindu (26 jiwa).<sup>107</sup>

## **B. Praktik Arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi**

### **1. Paparan Data**

Pada umumnya arisan yang diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang telah disepakati bersama, kemudian diundi diantara mereka untuk

<sup>107</sup> [http://dispendukcapil.banyuwangi.go.id/doc/profil/PROFIL\\_KAB\\_BANYUWANGI.pdf](http://dispendukcapil.banyuwangi.go.id/doc/profil/PROFIL_KAB_BANYUWANGI.pdf)

menentukan siapa yang memperolehnya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.<sup>108</sup> Dan ini dilakukan bergilir secara terus-menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Diantara tujuan melakukan arisan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, serta untuk menyambung tali persaudaraan antar sesama manusia. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Penataban.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa arisan indek adalah sistem pengumpulan uang yang bernilai berbeda tiap orang, namun hasil yang mereka dapatkan sama, dimana sistem pengundiannya tidak dilakukan secara kocokan, melainkan tiap individu memilih sendiri bulan kapan akan mendapatkan arisan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Pengelola arisan Indek yaitu Ibu isro'iyah yang mengatakan bahwa:

*“Arti arisan indek iku dewek yoiku arisan beruntun, dimana tiap individu iku bayare bedo tapi oleh e podo. Tapi sistem undian arisan iki seng kocokan, tapi perwong iku milih dewek bulan paen hang wonge pingini”.*<sup>109</sup>

Artinya: “arti arisan indek sendiri adalah arisan beruntun, dimana setiap individu membayarkan jumlah nominal uang arisan yang berbeda dan mendapatkan hasil perolehan yang sama. Sedangkan sistem pengundian arisan tidak dengan cara pengocokan, akan tetapi perindividunya memilih sendiri bulan yang mereka inginkan.”

<sup>108</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

<sup>109</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi, 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

Seperti yang dijelaskan diatas, dikatakan arisan beruntun yaitu tujuan arisan indek itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri serta untuk saling membantu antar sesama. Yang bagian bayar awal membantu yang bagian akhir, yang bagian akhir membantu yang bagian awal sampai seterusnya. arisan indek ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sejak tahun 2013 dan berkembang hingga sekarang di Kelurahan Penataban. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Istianah, yaitu:

“Arisan iki onok mulai taun 2013 nduk, yo awal onok iku isun ditawani gabung arisan. Akhire yowes milu sampek saiki.”<sup>110</sup>

Artinya: “arisan indek itu ada sejak tahun 2013. Semenjak arisan itu didirikan, akhirnya sampai sekarang saya ikut gabung dengan arisan indek.”

Indikator perkembangannya dilihat dari segi kelompok arisan yang semakin banyak dan peserta yang semakin meningkat.<sup>111</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Arisan indek beranggotakan sepuluh orang, dimana tiap individu menyetorkan jumlah uang arisan yang berbeda setiap bulannya, dan mendapatkan jumlah hak yang sama. Yang memilih bagian awal menyetorkan uang arisan lebih besar. Dan semakin kebawah semakin sedikit

---

<sup>110</sup> Istianah, Wawancara, (Banyuwangi, 10 Januari 2018), 15:00 WIB.

<sup>111</sup> Laila, Wawancara, (Banyuwangi, 05 Januari 2018), 15:00 WIB.

menyetorkan jumlah uang arisannya. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Lailiyah yaitu:

*“Mangkane diarani arisan indek iku, arisan iki beruntun roh. Tujuane dinggo nyukupi kebutuhan wong-wong iku dewek, saling bantu taweh istilaha. Hang bagian bayar nduwur iku mau bantu hang ngisor, hang ngisor bantu hang duwur.”<sup>112</sup>*

Artinya: Dinamakan arisan indek itu karena arisan ini beruntun. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang itu sendiri, istilah mudahnya untuk saling membantu. Peserta yang membayar bagian awal membantu peserta yang bagian bawah, yang peserta bagian bawah juga membantu peserta yang bagian atas.

Dan juga pernyataan dari mbak Vira, yaitu:

*“Arisan iki jumlahe pesertane dewek sepoloh wong. Diarani saling bantu mau mangkane perwong iku bayar arisane bedo-bedo per ulan. Tapi ulie podo. Hang milih bagian awal mau bayar lebih akeh, semakin mengisor bayare semakin sitik.”<sup>113</sup>*

Artinya: “Arisan ini beranggotakan sepuluh orang. Dinamakan saling membantu karena jumlah pembayaran arisan tiap pesertanya berbeda setiap bulan. Peserta yang memilih bagian awal membayar lebih banyak, semakin kebawah semakin sedikit.”

Arisan indek yang beranggotakan sepuluh orang dengan sistem penarikan yang berbeda perbulan mulai dari Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga bagian terakhir Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Semua anggota arisan mendapatkan uang arisan yang sama sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas

<sup>112</sup> Lailiyah, Wawancara, (Banyuwangi , 07 Januari 2018), 10:00 WIB.

<sup>113</sup> Vira, Wawancara, (Banyuwangi , 10 Januari 2018), 17:00 WIB.

juta rupiah) perbulan. Dan pelaksanaan arisan indek sendiri selama sepuluh bulan. Lebih jelasnya untuk daftar nama anggota, penarikan arisan, dan bulan mereka mendapatkan arisan sebagai berikut:<sup>114</sup>

**Tabel 2: Peserta Arisan**

| No. | Nama      | Jumlah arisan yang dibayarkan tiap bulan | Bulan pendapatan arisan |
|-----|-----------|--|-------------------------|
| 1.  | Lailiyah  | Rp. 1.650.000,00                         | April                   |
| 2.  | Istianah  | Rp. 1.625.000,00                         | Mei                     |
| 3.  | Amri      | Rp. 1.600.000,00                         | Juni                    |
| 4.  | Laila     | Rp. 1.575.000,00                         | Juli                    |
| 5.  | Insiyah   | Rp. 1.550.000,00                         | Agustus                 |
| 6.  | Diana     | Rp. 1.525.000,00                         | September               |
| 7.  | Vira      | Rp. 1.500.000,00                         | Oktober                 |
| 8.  | Isro'iyah | Rp. 1.475.000,00                         | November                |
| 9.  | Iftita    | Rp. 1.450.000,00                         | Desember                |
| 10. | Hj. Ida   | Rp. 1.425.000,00                         | Januari                 |

Arisan indek ini dilaksanakan oleh Ibu isroiyyah yang bertempat tinggal dijalan indra giri RT 02/RW 04. Dan beranggotakan dari berbagai jalan, RT

<sup>114</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi, 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

dan RW dalam satu kelurahan. Awal mulanya alasan kenapa ibu Isro'iyah mengadakan arisan indek ini yaitu pertama kali beliau mengikuti arisan indek kepada seseorang yang posisinya sebagai peserta. Hingga berjalan beberapa tahun. Karena posisi tempat tinggal Ibu Isro'iyah dengan pengelola arisan indek tersebut berjauhan, akhirnya Ibu Isro'iyah berpikir untuk mendirikan arisan indek sendiri dirumahnya. Seperti yang dikatakan Ibu Isro'iyah dalam wawancara yaitu:

*“Arisan iki awale isun milu-milu uwong. Bengen iku hun dadi anggota arisan indek neng wong sampek taunan hun milu. Tapi hun rasak-rasakno ape bayar kok adoh umae ambi umae hun akhire hun mikir ape ngadekno arisan iki dewek, dan alhamdulillah hang milu sampek saiki yo wonge teko ndi-ndi. Maksute teko jalan ambi RT/RW macem-macem.”<sup>115</sup>*

Artinya: “arisan ini pada awal mulanya saya ikut gabung dengan orang. Dulunya itu saya menjadi anggota arisan indek sampai berjalan beberapa tahun. tapi setelah apa yang saya rasakan ketika mau membayar uang arisan ke rumah orangnya kok jauh banget posisinya sama rumah saya. Akhirnya saya berfikir untuk mendirikan arisan ini sendiri di daerahku. Dan alhamdulillah yang ikutan gabung sampai sekarang ya banyak. Sampai warga yang tidak se RT /RW dengan saya juga ikutan gabung.”

Dan sampai saat ini banyak orang-orang yang mengikuti arisannya tersebut hingga terbagi menjadi beberapa kelompok. Cara untuk mengajak orang-orang awal mulanya Ibu Isro'iyah mendatangi rumah ibu-ibu di Kelurahan Penataban secara *door to door* dan menjelaskan kepada mereka apa dan bagaimana mekanisme arisan indek tersebut. Dan terdapat

<sup>115</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

kesepakatan awal antar pengelola dan anggota sebelum jauh-jauh hari arisan dilaksanakan. Yaitu pembayaran arisan tiap bulannya setiap tanggal sembilan dan pemberian hak untuk yang mendapatkan arisan setiap tanggal sepuluh. Untuk pembayaran arisan setiap tanggal sembilan tersebut boleh dicicil dan tidak diperbolehkan telat dari tanggal tersebut. Kalaupun telat, harus ada perjanjian tanggal berapa peserta akan melunasi uang pembayaran arisan tersebut.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Insiyah selaku peserta arisan urutan kelima yaitu:

*“Awal mulane bi isro’ ngedekno arisan indek iku yo nekani omae wong-wong atau kapan seng digu pas ketemu ng dalam tah atau neng ndi iku ditawari gabung arisan indek. Trus onok kesepakatan pisan neng anggota kapan bayar arisane iku setiap tanggal songo, trus bagi hang oleh arisan neng bulan iku picise yo diwekno tanggal sepuluh e.”<sup>116</sup>*

Artinya: ‘awal mula bi Isro’ mendirikan arisan indek itu yang pertama mendatangi rumah orang-orang satu persatu. Cara lain waktu saling berpapasan atau ketemu sama orang yang bi Isro’ kenal langsung diajak gabung arisan indek. Pada waktu bi Isro’ mengajak orang-orang disana disebutkan juga kesepakatan untuk pembayaran uang arisan dilaksanakan setiap tanggal sembilan. Dan bagi peserta yang memperoleh arisan pada bulan tersebut uang arisan akan di diberikan pada tanggal sepuluh.”

Serta pernyataan dari Ibu Ifita selaku peserta urutan ke sembilan.

*“Sengen perjanjiane bayar arisan iku tanggal songo harus lunas, tapi nggeh saget dicicil pisan. Asal mboten lebih dugi tanggal songo niku, soale tanggal sepuluh e kan wayahe bagikno artane arisan teng tiyang hang angsal neng bulan niku. Kapan terpaksa moro-moro mboten saget ngelunasin iku*

<sup>116</sup> Insiyah, Wawancara, (Banyuwangi 07 Januari 2018), 10:00 WIB

*nggeh mboten nopo-nopo, asalkan enten kesepakatan janji tanggal pinten saget ngelunasine niku.*<sup>117</sup>

Artinya: “dulunya, perjanjian bayar arisan itu tanggal sembilan sudah harus lunas, tapi pembayarannya juga bisa diangsur. Asal tidak melebihi tanggal sembilan itu, dikarenakan tanggal sepuluhnya uang sudah harus diberikan kepada peserta arisan yang mendapatkan pada bulan itu. Kalau pun terpaksa tiba-tiba tidak bisa melunasi pada tanggal sembilan tersebut juga tidak masalah, asalkan ada kesepakatan janji tanggal berapa bisa melunasi uang pembayaran tersebut.”

Pernyataan lain dituturkan oleh ibu Hj. Ida:

*“Nggeh koyok kulo niki taweh nduk, biasane kan moro macet mboten saget ngelunasi tanggal semonten, polae artane kebentur kale biaya modal warung. Nggeh mangke kulo sanjang teng bi Isro’, janji ngoten saget bayar arisane tanggal smenten. Nggehpun ngoten.”*<sup>118</sup>

Artinya: “Iya seperti saya sendiri mbak, biasanya tiba-tiba macet tidak bisa membayar atau melunasi uang arisan pada tanggal tersebut, dikarenakan uang yang mau dibayarkan buat arisan kebentur dengan biaya warung saya, akhirnya nanti saya bilang ke bi Isro’, janji tanggal sekian saya bisa membayar arisan tersebut. Ya seperti itu.”

Maksud dari yang dikatakan ibu Hj. Ida yaitu kalau pun tidak bisa melunasi tanggal yang ditentukan, maka diperbolehkan bayar sesuai tanggal yang diperjanjikan. Karena terbentur dengan keadaan uang yang seharusnya

<sup>117</sup> Iftita, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 14:00 WIB

<sup>118</sup> Ida, Wawancara, (Banyuwangi 08 Januari 2018), 14:00 WIB.

dibuat untuk membayar arisan, Justru dibuat untuk modal toko yang dikelolanya karena keadaan mendesak.

Selain itu, Ibu Isroiyyah juga menjelaskan mekanisme terkait pembayaran arisan indek tersebut yaitu setiap peserta yang mengambil nomor urut awal membayar uang arisan lebih banyak dari peserta dibawahnya, yaitu Rp 1.650.000,00 tiap bulannya. Untuk peserta kedua Rp 1.625.000,00, ketiga Rp 1.600.000,00, dan seterusnya hingga peserta kesepuluh Rp 1.425.000,00. Serta pendapatan arisan tersebut sebesar Rp 15.000.000,00. Pernyataan tersebut sesuai apa yang telah Ibu Laila tuturkan:

*“Pas bi isro nawani neng isun bengen yo ngomong kapan arisan iki pembayaran perwonge bedo-bedo. Kapan milih hang awal iku bayare Rp 1.650.000,00 tiap bulane, nomor urut loro Rp 1625.000,00, ketelu Rp 1.600.000,00, sampek kesepuluh Rp 1.425.000,00. Ambi oleh e arisan iku sejumlah Rp 15.000.000,00.”<sup>119</sup>*

Artinya: “waktu bi Isro’ menawarkan ke saya dulu terkait arisan indek, beliaunya juga bilang kalau pembayaran tiap individunya berbeda setiap bulannya. Kalau memilih bulan pertama dapat arisan (nomor urut pertama) harus membayar Rp 1.650.000,00 tiap bulannya, kalau memilih bulan kedua (nomor urut kedua) membayar Rp 1.625.000,00, ketiga Rp 1.600.000,00, hingga kesepuluh Rp 1.425.000,00. Dan untuk perolehan arisan sama yaitu sebesar Rp 15.000.000,00.”

Terkait mekanisme cara membayar arisan, arisan pada umumnya para peserta kumpul dirumah yang telah disepakati kemudian disana terjadi akad transaksinya. Akan tetapi pada arisan indek ini anggota arisan tidak berkumpul

<sup>119</sup> Laila, Wawancara, (Banyuwangi, , 05 Januari 2018), 15:00 WIB.

pada satu majelis. Pada arisan ini pengelola arisan mendatangi tiap rumah anggota ataupun anggota langsung datang kerumah pengelola untuk membayarkan uang arisannya. Begitu juga untuk mengambil uang arisan bagi anggota yang mendapatkan jatahnya, setiap tanggal sepuluh si pengelola mengantarkan uangnya langsung ke rumah si anggota ataupun anggota yang mendapatkan jatah tersebut ke rumah pengelola arisan.

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Hj. Ida:

*“Arisan iki mosok koyok arisan biasane nduk, kapan arisan biasane roh wong-wong podo kumpul ng omae sopo digu hang podo-podo anggotane sesuai gilirane, kapan iki oseng. Dadi mbayar arisane yo kene langsung mbayar ng omae bi isro, kapan seng digu kadang bi isro hang njuwut picise ng omae wong-wong. Mari digu kaesok e tanggal sepuluh e picis arisane diterno ng omae hang keneng jatah e, kapan seng digu yo dujuwut langsung neng omae bi isro.”<sup>120</sup>*

Artinya: “Arisan ini bukan seperti arisan pada umumnya mbak, kalau arisan pada umumnya semua peserta arisan berkumpul jadi satu di rumah seseorang yang sesuai giliran. Sedangkan arisan indek ini tidak seperti itu, semua peserta arisan langsung datang ke rumah bi Isro’ untuk membayarkan uang arisannya, ataupun kadang kala bi Isro’ yang mengambil uangnya sendiri ke rumah tiap-tiap anggota arisan indek. Setelah itu besoknya tanggal sepuluh uang arisan diantar kerumah orang yang memperoleh arisan tersebut ataupun sebaiknya. Orang yang memperoleh arisan dibulan tersebut mengambil sendiri uang perolehannya ke rumah bi Isro’.”

Dari pemaparan data yang sudah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa praktik arisan indek yang berjalan di Kelurahan Penataban ini sudah menjadi

<sup>120</sup> Ida, Wawancara, (Banyuwangi 08 Januari 2018), 14:00 WIB.

kebiasaan masyarakat. Dan sudah dilakukan sesuai kesepakatan awal yang telah mereka sepakati.

## 2. Analisis

Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Diantara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Arisan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang. Dan itu yang terjadi di Kelurahan Penataban.

Arisan dengan sistem penentuan pemenang berdasarkan nomor urut sesuai dengan kebutuhan ini, secara langsung orang yang mendapat bagian nomor urut awal akan mendapatkan pinjaman (debitur) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan haknya. Sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan haknya masing-masing.

Bagi pihak yang belum mendapatkan arisan ia memberikan pinjaman (kreditur) kepada anggota yang telah mendapatkannya. Transaksi arisan indek yang berjalan di Kelurahan Penataban ini seperti yang telah di paparkan sebelumnya cenderung pada akad utang-piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang piutang:

### 1) Aqid (Muqrid dan Muqtarid)

Setelah proses penentuan pemenang arisan berdasarkan nomor urut peserta, maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang yaitu:

- a) Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam penentuan pemenang arisan atau orang yang memilih mendapatkan arisan nomor pertama adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (debitur), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap bulannya. Pengangsuran tersebut dilakukan sampai masing-masing anggota arisan mendapatkan haknya.
- b) Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam penentuan pemenang arisan atau orang yang memilih nomor urut akhir arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (kreditur), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada pengelola arisan. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan.

### 2) Ma'qud 'Alaih (Uang atau Barang)

Dilihat dari objeknya, praktik arisan indek ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat diserahkan pula yaitu berupa uang.

### 3) Sighat (Ijab dan Qabul)

Menurut pendapat madzhab Maliki, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik perkataan atau

perbuatan. Dari penjelasan diatas maka praktik arisan indek yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan hukum islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>121</sup>

Dalam hal ini, praktik arisan indek di Kelurahan Penataban sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad yaitu peserta arisan yang mereka memilih nomor urut awal dan juga peserta yang memilih nomor urut akhir. Uang yang diakadkan sebesar jumlah dengan ketentuan diawal yaitu yang peserta awal sebesar Rp 1.650.000,00 hingga peserta paling akhir Rp 1.425.000,00. Dan ijab qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan untuk menyerahkan uang arisannya tersebut kepada pengelola arisan.

Adapun permasalahan kelebihan jumlah uang yang dibayarkan peserta nomor urutan awal ini menyimpang dari syariat Islam. Karena dalam pembayaran jumlah uang arisan, peserta nomor urut awal sampai nomor urut ke enam, mereka membayar dengan jumlah yang lebih banyak dari pada peserta yang dibawahnya. Seperti data yang dipaparkan berikut ini:

---

<sup>121</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 90.

| No.    | Nama      | Jumlah arisan yang dibayarkan tiap bulan | Bulan pendapatan arisan |
|--------|-----------|--|-------------------------|
| 1.     | Lailiyah  | Rp. 1.650.000,00                         | April                   |
| 2.     | Istianah  | Rp. 1.625.000,00                         | Mei                     |
| 3.     | Amri      | Rp. 1.600.000,00                         | Juni                    |
| 4.     | Laila     | Rp. 1.575.000,00                         | Juli                    |
| 5.     | Insiyah   | Rp. 1.550.000,00                         | Agustus                 |
| 6.     | Diana     | Rp. 1.525.000,00                         | September               |
| 7.     | Vira      | Rp. 1.500.000,00                         | Oktober                 |
| 8.     | Isro'iyah | Rp. 1.475.000,00                         | November                |
| 9.     | Iftita    | Rp. 1.450.000,00                         | Desember                |
| 10.    | Hj. Ida   | Rp. 1.425.000,00                         | Januari                 |
| Jumlah |           | Rp 15.375.000,00                         |                         |

Dari data diatas, dapat kita ketahui bahwasanya peserta nomor urut awal arisan indek membayar dengan jumlah paling banyak dibandingkan peserta dibawahnya. Pembayaran peserta nomor urut awal ini jika dikalkulasi pembayaran tiap bulannya selama sepuluh bulan yaitu sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan peserta nomor urut akhir membayar uang arisan sebesar Rp 1.425.000,00 dikali

sepuluh bulan totalnya sebesar Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil kalkulasi peserta awal dan peserta akhir dapat diketahui bahwa total peserta awal dan akhir tidak sebanding dengan jumlah uang yang peserta peroleh waktu arisan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah). Peserta yang awal membayar lebih banyak, sedangkan yang akhir lebih sedikit dari perolehan uang arisan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada bi Isro' untuk menemukan jawabannya atas ketidak samaan pembayaran tersebut, yaitu:

“Yo nduk, arisan iki mulo bedoweh bayare tiap wonge. Kapan ditotal mulo peserta hang awal bayar akeh ketimbang peserta hang akhir. Tujuane yo iku mau dinggo saling bantu. Peserta hang awal bayar akeh dinggo nemblongi hang akhir, toh untunge larene yo oleh arisan pertama. Kapan hang akhir bayar sitik yo dinggo bantu hang awal peserta mau hang oleh bagian awal. Wong hang akhir yo oleh arisan paling trakhir mangkane yo bayare sitik.”<sup>122</sup>

Artinya: “Iya mbak, arisan ini memang berbeda pembayarannya di tiap pesertanya. Kalau di total memang peserta yang awal membayar lebih banyak dari pada peserta paling akhir. Tujuannya ya buat saling membantu saja. Peserta yang awal membayar banyak dibuat untuk menutupi pembayaran peserta yang bagian akhir, toh keuntungannya peserta yang bagian awal mereka mendapatkan perolehan arisan yang pertama. Kalau yang bagian akhir membayar lebih sedikit buat membantu bagian yang peserta awal. Yang bagian akhir kan mendapatkan perolehan arisan paling trakhir, makanya dia membayar sedikit dari peserta yang awal.”

---

<sup>122</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

Selain itu bi Isro' juga menuturkan,

“Peserta awal bayar akeh mau kan dinggo nembongi hang bagian akhir koyok hang hun omongno mau. Selain iku yo dinggo bayar peces administrasilah bahasane. Kapan hang akhir yo seng usah wes nduk.”<sup>123</sup>

Artinya: “Peserta yang awal membayar jumlah lebih banyak tadikan di buat untuk menutupi pembayaran peserta yang akhir seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Selain itu juga di buat untuk mrm bayar uang administrasi. Kalau peserta yang bagian akhir ya tidak usah mbak.”

Dari apa yang telah dipaparkan oleh pengelola arisan indek diatas, kita dapat mengetahui bahwasanya alasan kenapa peserta yang bagian awal membayar jumlah uang arisan lebih banyak daripada peserta berikutnya atau peserta akhir yaitu uang pembayaran tersebut digunakan untuk menutupi jumlah pembayaran peserta akhir yang membayar lebih sedikit tersebut. Dan selain itu uang pembayaran tersebut digunakan untuk membayar administrasi kepada pegelola arisan.

Dalam pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun Fiqih muamalah, salah satu diantaranya yaitu asas *Al-Adalah* (Keadilan). Dengan pemberlakuan keadilan yang merupakan salah satu sifat Allah SWT dan al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikan moral keadilan dalam kehidupannya. Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam

---

<sup>123</sup> Isro'iyah, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 20:00 WIB.

mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajibannya.<sup>124</sup>

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Implikasi ekonomi dari nilai ini, bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi ataupun lembaga/organisasi, apabila hal itu merugikan orang lain. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan yang men-*dzalimi*.<sup>125</sup>

Adapun permasalahan ketidakadilan ini terdapat pada pembayaran peserta arisan indek yang bagian awal, dimana mereka membayar jumlah uang lebih banyak daripada peserta arisan berikutnya. Peserta arisan yang bagian awal-awal selain mereka membayar uang arisan lebih banyak, mereka juga membayar uang administrasi yang sudah termasuk dalam jumlah pembayarannya. Sedangkan peserta akhir selain mereka membayarkan jumlah uang arisan yang lebih sedikit daripada peserta awal arisan mereka juga tidak membayar uang administrasi. Dan hal tersebut terdapat ketidakadilan antara peserta yang bagian awal-awal dengan peserta yang bagian akhir-akhir. Padahal penerapan implikasi dalam Islam sudah diperintahkan manusia untuk berbuat adil, pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi ataupun lembaga/organisasi, apabila hal itu merugikan orang lain. Karena tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan yang men-*dzalimi* dan hal tersebut menyimpang dari syariat Islam.

---

<sup>124</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 47.

<sup>125</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah*, 25.

Dan untuk pembayaran seluruh peserta yang dikalkulasi sebesar Rp 15.375.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kesepakatan awal para peserta yang mendapatkan perolehan arisan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah). Untuk kelebihan uang yang Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) itu untuk membayar uang administrasi atau uang terima kasih peserta kepada pengelola arisan.

Selain daripada unsur ketidakadilan dalam pengaturan transaksi perekonomian dalam Islam, dalam Kitab *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili telah disebutkan bahwasanya syarat akad utang-piutang salah satunya tidak boleh menarik manfaat. Apabila manfaat itu untuk orang yang menghutangi, maka menurut kesepakatan ulama itu dilarang, dan keluar dari bab kebajikan. Apabila manfaat untuk orang yang berhutang maka diperbolehkan. Apabila untuk keduanya, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba.

Dari pemaparan arisan yang telah dijelaskan sebelumnya sudah jelas bahwasanya dalam praktiknya terdapat pengambilan manfaat. Yaitu peserta nomor urut awal sampai ke enam mereka harus membayarkan uang dengan jumlah yang lebih banyak dari pada peserta yang lain, sedangkan pendapatan arisan mereka sama Rp 15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah). Adapun pengambilan manfaatnya disini untuk semua pihak, yaitu pihak yang pertama yang mendapatkan arisan (debitur) dia akan memperoleh arisan lebih awal,

sedangkan pihak yang lain yang belum memperoleh arisan (kreditur) dia membayar jumlah uang arisan dengan jumlah yang lebih sedikit. Artinya pihak debitur dan kreditur disini juga sama mengambil manfaat tersebut. Dan menurut keterangan sebelumnya “Apabila manfaat itu untuk keduanya, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat”. Maka praktik arisan seperti itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut akan menjadi riba.

### **C. Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi Terhadap Praktik Arisan Indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi**

#### **1. Paparan Data**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik arisan indek sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut seringkali dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan uang secara mudah.

Mengingat adanya praktik arisan indek yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kelurahan Penataban dimana terdapat unsur ketidakadilan didalamnya yaitu dari segi pembayarannya yang berbeda dari tiap peserta, hal ini jelas ada yang dirugikan dan diuntungkan. Secara kasat mata, peserta arisan indek yang bagian awal mereka membayar uang arisan lebih banyak dari pada peserta yang paling akhir meskipun perolehan arisan sama. Dan untuk kelebihan ini mengarah pada sesuatu yang dilarang dalam ketentuan hukum syara' yaitu riba. Maka masyarakat perlu adanya pengetahuan tentang transaksi yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan ketentuan hukum

syara' agar masyarakat tidak terjerumus dengan memakan suatu barang yang haram. Oleh karena itu keberadaan ulama merupakan seorang yang memiliki pengetahuan lebih atau keunggulan dalam bidang agama dalam suatu masyarakat itu sendiri. Keberadaan ulama ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat untuk memberikan penerangan hukum agar dapat merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara perlahan namun pasti sehingga masyarakat dapat hidup dan bermuamalah secara benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Ada berbagai pandangan yang berbeda yang diberikan oleh ulama di Kabupaten Banyuwangi mengenai hukum arisan indek yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga ulama yang tidak memperbolehkan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa ulama di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama tersebut tentang hukum praktik arisan indek yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Beberapa pandangan ulama tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Gus Makki Zaini sebagai Pengasuh PonPes "Bahrul Hidayah" dan juga Rois Suriyah MWC Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, arisan Indek tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang menurut syariat. Sebagaimana pernyataan beliau:

*Hukum arisan itu sendiri ada berbagai pendapat. Ada ulama yang memperbolehkan dan juga ada yang melarang. Dan dalam transaksi itu*

*ada prinsip yang paling pokok yaitu antara pihak-pihaknya tersebut tidak boleh ada yang dirugikan. Arisan indek itu sendiri termasuk dalam utang-piutang bukan transaksi jual beli. Dalam arisan indek terdapat pihak-pihak yang mereka membayar uang arisan lebih banyak dan juga mereka yang membayar dalam jumlah yang lebih sedikit. Ketidaksamaan nilai yang harus dibayarkan ini yang menjadi persoalan dan tidak bisa ini dikemudian bermodalkan ridlo, karena ini transaksi. Kalaupun ridlo barangnya tidak boleh merugikan. Dalam al- Mu'tabar Fil Mu'amalah yang di i'tibar dalam transaksi jual beli itu maa bi nafsil 'amri apa yang terjadi memang, yang kelihatan, yang dirasakan, yang memang nyatanya itu yang dijadikan pertimbangan. Tapi kalau memang itu ibadah yang di i'tibar itu hati pelakunya. Seperti sholat lupa sudah berapa rokaat, tiga atau empat rokaat, maka dikembalikan kepada hati orang sholat itu tadi. Tetapi kalau jual beli itu atau transaksi tidak dapat dibegitukan (dikembalikan kepada hati pelaku). orang arisan itu saling memberikan utang, cuman giliran itu saja. Maka jika si peminjam ini meminjam uang seratus ribu misalnya, maka dia harus mengembalikan sama seratus ribu. Tidak boleh kurang tidak boleh lebih.<sup>126</sup>*

Namun karena sampai saat ini masyarakat sudah banyak yang melakukan arisan indek, menurut Gus Makki Zaini praktik semacam ini bisa di *hilah* (direkayasa) untuk mendapatkan celah halal sebagaimana pendapat beliau:

*Kelebihan untuk orang yang bayar yang pertama karena lebih banyak harus di *hilah* (direkayasa) untuk solusi halal praktik arisan tersebut. Contoh yang Rp 150.000,00 untuk membayar hutang, yang Rp 50.000,00 untuk shodaqoh, dan yang sisanya untuk tanda terima kasih, atau juga bisa untuk dinadzarkan.<sup>127</sup>*

Jadi berdasarkan pendapat Gus Makki Zaini bahwa praktik arisan indek tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat. Karena dalam praktiknya terdapat unsur ketidaksamaan dalam segi pembayarannya. Kalaupun untuk solusi penghalalan transaksi ini maka harus di *hilah*

<sup>126</sup> Gus Makki Zaini, wawancara (Banyuwangi, 03 Februari 2018).

<sup>127</sup> Gus Makki Zaini, wawancara (Banyuwangi, 03 Februari 2018).

(direkayasa) dengan cara dinadzarkan atau dibagi-bagi uang pembayarannya tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas.

- 2) Pendapat Kyai Zubaidi sebagai Ketua LBM Banyuwangi dan Rois Suriyah Kecamatan Blimbingsari mengenai arisan indek antara lain:

Pada dasarnya hukum arisan itu diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan pada Kitab *Hâsyiyatâni* juz 2 hal 260.<sup>128</sup>

القليوب ص 258 الجزء 2

(فَرَّغَ) الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ إِمْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةً كَمَا قَالَهُ الْوَيْلِيُّ الْعِرَاقِيُّ

*Artinya: (Cabang) Hari Jum'at yang termasyhur di antara para wanita, yaitu apabila seseorang wanita mengambil dari setiap wanita dari jama'ah para wanita sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jum'at atau setiap bulan dan menyerahkan keseluruhannya kepada salah seorang, sesudah yang lain, sampai orang terakhir dari jamaah tersebut adalah boleh sebagaimana pendapat Al-Wali al-'Iraqi.*

*Terkait dengan hukum arisan indek itu sendiri yaitu tidak diperbolehkan. Karena ada unsur ketidaksamaan dalam pembayarannya. Berhubung ini sudah banyak terjadi dimasyarakat, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, LBM memutuskan untuk mencari celah halalnya yaitu diperbolehkan, asalkan semua kesepakatan atau perjanjiannya tidak disebutkan di dalam akad atau saat terjadinya transaksi. Dalam Kitab *I'ânah al-Thâlibîn* juz 3 halaman 53.<sup>129</sup>*

اعانة الطالبين ص 53 الجزء 3

<sup>128</sup>Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-qulyubi, *Hâsyiyatâni*, Juz II (Indonesia: Darul Ihya), 258.

<sup>129</sup> Abu Bakar syatol Ad-Dimyati, *I'ânah al-Thâlibîn*, Juz III, 53.

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِحَبْرِ "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّنَفْعًا فَهُوَ رِبَا" (قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش : وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَ شَرْطٌ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ.

*Artinya: Adapun pinjaman dengan syarat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang meminjamkan, maka hukumnya tidak sah. Berdasarkan hadits, "Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." Ucapan pengarang 'tidak sah' berkata Imam Al-Syubromalisi: "Dan dapat dimaklumi bahwa tempat ketidakabsahan akad tersebut adalah sekira persyaratan menarik manfaat tersebut diucapkan di tengah-tengah akad pinjam meminjam. Adapun apabila sang peminjam dan orang yang meminjamkan telah sepakat keduanya, terhadap manfaat tersebut dan tidak terjadi persyaratan dalam akad tersebut, maka hukumnya sah."<sup>130</sup>*

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya apabila dalam praktik arisan indek penyebutan kesepakatan atau perjanjian pembayaran di luar akad, maka hukumnya sah. Namun apabila penyebutan kesepakatan atau perjanjian pembayarannya didalam akad atau waktu terjadinya transaksi, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dan hal tersebut termasuk dalam kategori riba Nasi'ah karena terikat dengan waktu.

القليوب ص 260 الجزء 2

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطٍ الْح. . . أَي لَا يَجُوزُ التَّلَفُّظُ بِذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَيَبْطُلُ بِهِ وَأَمَانِيَّتُهُ ذَلِكَ فَمَكْرُوهُةٌ وَلَوْ لِمَنْ عَرَفَ بَرْدَ الزِّيَادَةِ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحُرْمَةِ  
Ucapan pengarang: "Dan tidak boleh dengan syarat ...dst."

*Artinya tidak boleh melafalkan penarikan manfaat tersebut. Melafalkan penarikan manfaat tersebut adalah haram berdasarkan ijma' para ulama*

<sup>130</sup> Kyai Zubaidi, Wawancara (Banyuwangi, 04 Februari 2018).

*dan akadnya menjadi batal. Adapun berniat untuk memberi manfaat maka niat tersebut hukumnya makruh meskipun bagi orang yang mengetahui akan tambahan dalam pengembalian hutang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal ini haram.*<sup>131</sup>

Dalam konteks praktik arisan indek yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Penataban disini tidak menyimpang dengan syariat. Dikarenakan dalam penyebutan kesepakatan atau perjanjian pembayarannya tidak disebutkan pada waktu terjadinya transaksi. Dan hukumnya diperbolehkan.

- 3) Pendapat lain oleh Ustadz Rajab sebagai Ketua MUI Kecamatan Giri berpendapat mengenai arisan indek yaitu tidak diperbolehkan:

*Arisan pada dasarnya diperbolehkan asal tidak ada masalah. Masalah yang dimaksud disini yaitu termasuk masalah pada sistem pembayarannya. Pada arisan indek sistem pembayaran tiap anggotanya berbeda-beda. Semakin kebawah peserta semakin membayar sedikit jumlah uang arisan. Dan ketidaksamaan ini tidak diperbolehkan dalam syariat.*

*Arisan indek ini sudah menjadi hal yang lumrah yang sering dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya. Untuk mengambil jalan penghalalan dari arisan indek ini menurut saya pribadi ada dua cara yaitu pertama, peserta mengambil nomer urut arisan yang ditengah-tengah. Karena disini pembayaran jumlah uang arisan dan juga hasil yang didapat dalam arisan itu sama. Artinya dia tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan seperti halnya arisan pada umumnya. Seperti istri ustadz rajab sendiri, dia saya suruh mengambil nomor urut arisan yang ditengah. Kedua, perjanjian pembayaran atau kesepakatan dalam arisan tersebut di ucapkan diluar akad. Jika perjanjian pembayaran atau kesepakatan dalam arisan tersebut di ucapkan didalam akad atau waktu terjadinya transaksi maka tidak diperbolehkan, hal tersebut termasuk dalam kategori riba.*<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-qulyubi, *Haasyiyataani*, Juz II (Indonesia: Darul Ihya), 260.

<sup>132</sup> Ustadz Rajab, wawancara (Banyuwangi, 05 Februari 2018).

- 4) Menurut KH. Mursyidi sebagai Rois Suriyah MWC Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, praktik arisan indek diperbolehkan karena ada unsur *ta'awun* (tolong menolong) dan juga *antarodlin* (saling ridlo), beliau berpendapat:

*Hukum arisan dalam islam diperbolehkan karena bisa dikatakan akad utang piutang. Metode pengundian arisan selain dengan cara kocokan yaitu dengan cara memilih nomor urut arisan sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan hukum arisan indek itu sendiri terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak memperbolehkan karena didalamnya ada ketidaksamaan, yang dimana dalam utang piutang yang dengan syarat memberi manfaat. Seperti hadits Nabi:*

"كُلُّ قَرْضٍ جَرْتَفَعًا فَهُوَ رِبَا"

*Artinya: "Setiap hutang yang disana ada manfaat dari salah satu pihak terutama dari pihak si penghutang maka itu dikatakan riba".*

*Selain itu, ada juga ulama yang memperbolehkan karena perjanjian pembayaran atau kesepakatannya tersebut tidak dituangkan pada waktu transaksi. Jadi ketidaksamaan tersebut tidak didalam shulbil 'aqdi.*

أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَ شَرْطٌ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ

*Artinya: "Adapun apabila sang peminjam dan orang yang meminjamkan telah sepakat keduanya, terhadap manfaat tersebut dan tidak terjadi persyaratan dalam akad tersebut, maka hukumnya sah."<sup>133</sup>*

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwasanya apabila persyaratan dituangkan didalam akad maka hukumnya fasid, hutang piutang tersebut menjadi tidak sah yang pada akhirnya transaksi tersebut

<sup>133</sup> KH. Mursyidi, wawancara (Banyuwangi, 08 Februari 2018).

termasuk dalam kategori riba. Sedangkan apabila persyaratan tersebut dituangkan diluar akad atau transaksi, maka hukumnya sah atau diperbolehkan.

*Misalnya jauh-jauh hari sebelumnya pengelola arisan sudah memberikan penjelasan bahwa nantinya yang dapat pertama membayar sekian, yang kedua sekian, dan seterusnya sebelum terjadinya transaksi. Hal tersebut dinamakan khorijal 'aqdi (diluar akad).<sup>134</sup>*

Selain itu, bahwasanya diperbolehkannya arisan indek karena suatu alasan persyaratan atau kesepakatan dilakukan diluar akad, beliau juga berpendapat yaitu dalam arisan terdapat sifat *ta'awun* (tolong menolong) dan juga *antarodlin* (saling ridlo).

*Arisan ini bersifat ta'awun. Artinya kita umat Islam di haruskan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Dan selain ta'awun, para peserta disini juga sudah saling ridlo. walaupun mereka tidak ridlo kenapa mereka harus gabung. Kan tidak mungkin. Jadi dari kedua unsur tersebut sudah tidak menjadi permasalahan. Arisan indek tersebut diperbolehkan.<sup>135</sup>*

- 5) Pendapat H. Mushollin sebagai anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi terkait arisan indek yaitu:

*Hukum arisan indek ada berbagai pendapat menurut kalangan beberapa ulama. Disini saya mengambil dari dua buku referensi yaitu kitab I'ânah al-Thâlibîn dan juga kitabnya al-qulyubi. Pandangan saya pribadi terkait arisan indek bahwasanya hukum arisan indek diperbolehkan. Dengan catatan kita memakai tabir arisan silaturrahim. Yaitu apabila kita membentuk arisan silaturrahim tetapi dengan dasar ta'awun.<sup>136</sup>*

Sebelumnya arisan ini harus jelas akadnya. Akad yang digunakan dalam arisan semacam ini yaitu utang piutang. Dalam kitab I'ânah al-

<sup>134</sup> KH. Mursyidi, Wawancara (Banyuwangi, 08 Februari 2018).

<sup>135</sup> KH. Mursyidi, Wawancara (Banyuwangi, 08 Februari 2018).

<sup>136</sup> H. Mushollin, Wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018).

Thâlibîn juz 3 halaman 53 dijelaskan setiap pinjam meminjam yang menarik manfaat itu adalah riba.

*Bahwasanya tempat ketidakabsahan akad tersebut sekira persyaratannya menarik manfaat tersebut diucapkan ditengah-tengah akad pinjam meminjam atau waktu terjadinya akad. Adapun apabila peminjam dan orang yang meminjamkan telah bersepakat terhadap manfaat tersebut dan tidak terjadi persyaratan dalam akad tersebut, artinya diluar akad. Maka hukumnya sah.<sup>137</sup>*

- 6) Menurut Gus Siddiq sebagai ketua MUI Kecamatan Banyuwangi terkait arisan indek yaitu:

*Hukum arisan pada dasarnya diperbolehkan dalam praktiknya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun sitem pengundian arisan dilakukan tidak melalui kocokan, yaitu memilih nomor urut.<sup>138</sup>*

Dalam Kitab Tanwîr al-Qulûb, disebutkan<sup>139</sup>

(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)  
 وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَقَدْ يَجِبُ لِلْمُضْطَّرِّ  
 (قَوْلُهُ) وَلَا يَجُوزُ قَرْضٌ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَأَنْ يُرَدَّ زِيَادَةً أَوْ يُرَدَّ  
 بِبَدَلٍ آخَرَ فَلَوْ رَدَّ زَائِدًا قَدْرًا وَصِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا كِرَاهَةَ. وَلَوْ شَرَطَ آجَلًا فَالشَّرْطُ  
 لَعَوَا وَلِلْمُقْرِضِ مُطَابَقَتُهُ قَبْلَ حَوْلِهِ وَيُسْنُّ الْوَفَاءُ بِالتَّأَجِيلِ فَإِنَّ شَرْطَ الْمُقْرِضِ فِي الْقَرْضِ  
 الْأَجَلِ لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ فَسَدَ الْقَرْضُ.

*Pada arisan indek tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yaitu status pembayarannya yang berbeda antara yang dapat awal hingga akhir.*

<sup>137</sup> H. Mushollin, wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018).

<sup>138</sup> Gus Siddiq, wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018).

<sup>139</sup> Amin al-Kurdi, *Tnwiirul Quluub*, (Bairut: Darul Fikr), 274.

*Maka hukum arisan ini fasid (rusak). Sehingga pendapat kami melarangnya.*<sup>140</sup>

Jadi menurut Gus Siddiq, arisan indek tidak diperbolehkan karena pada sistem pembayaran pada arisan ini berbeda tiap anggota. Karena perbedaan pembayaran tersebut, maka ada pihak yang membayar lebih jumlah uang arisan, dan kelebihan tersebut termasuk dalam kategori riba.

- 7) Pendapat terakhir yaitu Bapak Muklis Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi terkait arisan Indek:

*Arisan merupakan muamalat yang belum pernah dibahas dalam al-Qur'an dan as-sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah. Arisan merupakan akad pinjam meminjam (al-qardh) pada prinsipnya mengandung unsur tolong-menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita saat ini. Salah satu manfaat arisan bagi pesertanya adalah untuk belajar menabung.*<sup>141</sup>

Seperti dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 245:<sup>142</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

*Artinya: "Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak".*<sup>143</sup>

Dalam Kitab- Kitab Mu'tabar:

الإقراضُ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدْلُهُ اهـ (المحلى، ج 2، ص 287)<sup>144</sup>

<sup>140</sup> Gus Siddiq, wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018).

<sup>141</sup> Muklis, Wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018).

<sup>142</sup> QS. Al-Baqarah (2): 245.

<sup>143</sup> Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

<sup>144</sup> al-Mahally, Juz II, Hal. 287

فَرَعُ: الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنَّ تَأْخُذَ امْرَأَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا  
مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جَمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَ تَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةً كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ  
الْعِرَاقِيُّ (حاشيتان قليوبى وعميرة، ج 2، ص 321)<sup>145</sup>

وَلَا يَلْزَمُ الْمُقْرِضَ الدَّفْعُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الإِقْرَاضِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِحِمْلِهِ مُؤَنَّةٌ أَوَّلُهُ مُؤَنَّةٌ وَ  
تَحْمِلُهَا الْمُقْرِضُ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَةٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الإِقْرَاضِ بِقِيَمَةٍ بِمَحَلِّ الإِقْرَاضِ وَقَتِ الْمُطَالَبَةِ  
فِيهَا لِنَقْلِهِ مُؤَنَّةٌ وَ لَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُقْرِضُ لِجَوَازِ الإِعْتِيَاظِ عَنْهُ (هامش اعانة الطالبين، ج 3،  
ص 53)<sup>146</sup>

Jadi, Arisan IndeK termasuk akad *qardlu* (utang piutang) dengan prinsip *ta'awun*. Dan penambahan uang atas *qardh* tersebut dalam arisan tidak bisa dikategorikan sama dengan riba seperti bunga bank konvensional. Sebab konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena hal ini bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba bila merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah.

## 2. Analisis

Perlu kita ketahui sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Arisan dapat disebut juga utang-piutang, karena adanya kreditur dan debitur dalam kegiatan arisan tersebut.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka

<sup>145</sup> Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-qulyubi, *Haasyiyataani*, Juz II (Indonesia: Darul Ihya), 321.

<sup>146</sup> Abu Bakar syatol Ad-Dimyati, *I'annah al-Tholibin*, Juz III, 53.

hukumnya dikembalikan ke asal mula muamalah, yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, asalkan tidak menyimpang dari syariat.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Hukum asal dari muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*<sup>147</sup>

Dalam hal ini selama tidak ada dalil yang melarang tentang adanya arisan maka hal tersebut diperbolehkan. Kegiatan muamalah yang kita lakukan tetap harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam agar kegiatan muamalah yang kita lakukan tidak terjerumus kedalam suatu transaksi riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman. Riba semacam ini disebut ribah nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pihak pemilik uang ia menambah jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut dinamakan riba.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 10.

<sup>148</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 214.

Larangan memakan riba telah ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dasar hukumnya yaitu:

1) Surah Al-Baqarah Ayat 275.<sup>149</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>150</sup>*

2) Al-Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَ مُوَكَّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم و أحمد)

*Artinya: Dari Jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, "mereka semua sama-sama berada dalam dosa" (HR.Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).*

Jika dilihat secara literatur, bahwa setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Tambahan dalam arisan indek yang terjadi di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, dimana peserta nomor urut arisan awal membayar jumlah uang arisan lebih banyak dari peserta dibawahnya dan juga hasil yang lebih kecil dari jumlah pembayarannya, maka kelebihan dalam arisan tersebut masuk dalam kategori riba.

<sup>149</sup> QS. al-Baqarah (2): 275

<sup>150</sup> Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

Gus Makki Zaini juga berpendapat bahwa arisan indek ini jauh dari asas ketidaksamaan dan keadilan.<sup>151</sup> Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting untuk mewujudkan sutau kemaslahatan. Dalam praktik arisan seperti ini harus tetap memenuhi nilai-nilai keadilan itu sendiri dan dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas muamalah. Jundiani dalam buku Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat islam harus memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut.<sup>152</sup>

1) *Asas Al-Huriyah* (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2) *Asas Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3) *Asas Al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

---

<sup>151</sup> Gus Makki Zaini, wawancara (Banyuwangi, 03 Februari 2018).

<sup>152</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan*, h. 46

4) *Asas Al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

5) *Asas Al-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Pada kasus arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi penulis berpendapat bahwa arisan indek seperti ini menyerupai utang-piutang pada masa Nabi Muhammad SAW pada masa lalu tentang kesediaan untuk memberikan kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Seperti yang dilakukan pada zaman nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد و الترمذي و صححه)

*Artinya: dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah pernah pinjam unta, kemudian ia membayar dengan unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamkan, lalu ia bersabda: sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman. (HR Ahmad, Tirmizdi).*

Mayoritas Ulama Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwasanya arisan indek ini diperbolehkan. Para Ulama memperbolehkan sebab merujuk pada Kitab *I'ânah al-Thâlibîn*, bahwasanya apabila tambahan atau persyaratan yang menarik manfaat tersebut diucapkan pada waktu akad maka tidak sah. Akan tetapi jika persyaratan tersebut tidak terjadi dalam akad dan

para pihaknya bersepakat saling *ridlo* maka hukumnya sah atau diperbolehkan. Hal tersebut tidak termasuk riba. Seperti yang telah disebutkan oleh KH. Mursyidi sebelumnya:

*Arisan ini bersifat ta'awun. Artinya kita umat Islam di haruskan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Dan selain ta'awun, para peserta disini juga harus saling ridlo. Jadi jika ada dua unsur tersebut sudah tidak menjadi permasalahan. Arisan indek tersebut diperbolehkan.*<sup>153</sup>

Sedangkan arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, penulis melihat unsur ketidaksamaan dalam pembayaran jumlah uang dalam arisan tersebut antara peserta nomor urut awal dan lainnya, terdapat pengambilan manfaat dalam arisan yang ditentukan diawal kesepakatan arisan sebelum jauh-jauh hari dilaksanakan arisan, maka transaksi seperti itu mengarah ke dalam riba. Dan dalam syarat utang-piutang itu sendiri salah satunya tidak boleh mengambil manfaat. Menurut kesepakatan ulama itu dilarang, dan keluar dari bab kebajikan.

Berdasarkan sub bab sebelumnya telah dijelaskan tentang akad dari arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi adalah akad utang-piutang. Dimana dalam proses melakukan arisan orang yang telah mendapat undian arisan lebih awal sama dengan ia telah berhutang (debitur) kepada orang yang mendapatkan arisan lebih akhir (kreditur), diantara mereka saling bersepakat bahwasanya yang berhutang atau yang memilih arisan nomor urut awal membayar uang pokok arisan sebesar Rp. 1.650.000,00 tiap bulannya, dan itu merupakan jumlah uang yang lebih banyak dari perolehan uang arisan Rp. 15.000.000,00, sedangkan peserta

<sup>153</sup> KH. Mursyidi, wawancara (Banyuwangi, 08 Februari 2018).

nomor urut akhir membayar jumlah uang arisan lebih sedikit dari perolehan uang arisan.

Alasan diperbolehkannya arisan indek yaitu kelebihan jumlah uang arisan yang dibayarkan oleh peserta nomor urut awal tersebut atau persyaratannya tidak diucapkan pada waktu terjadinya akad atau transaksi. Yaitu jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan arisan indek maka diperbolehkan. Seperti Kyai Zubaidi mengungkapkan:

*“Kalaupun kelebihan tersebut diucapkan pada waktu terjadinya akad atau transaksi, itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau diucapkan jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan arisan itu diperbolehkan. Artinya itu tidak terjadi pada waktu akad atau transaksi, dan itu istilahnya khabar (ngabari).”<sup>154</sup>*

Mayoritas ulama Kabupaten Banyuwangi merujuk pada kitab *I’ânah al-Thâlibîn*, yaitu:<sup>155</sup>

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِحَبْرِ "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّتْ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا" (قَوْلُهُ  
فَعَاسِدٌ) قَالَ ع ش : وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ تَوَافَقَا  
عَلَى ذَلِكَ وَمَ يَمَعِ شَرْطٌ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَلَا فَسَاد

Artinya: *“Adapun pinjaman dengan syarat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang meminjamkan, maka hukumnya tidak sah. Berdasarkan hadits, "Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba." Ucapan pengarang 'tidak sah' berkata Imam Al-Syubromalisi: "Dan dapat dimaklumi bahwa tempat ketidakabsahan akad tersebut adalah sekira persyaratan menarik manfaat tersebut diucapkan di tengah-tengah akad pinjam meminjam. Adapun apabila sang peminjam dan orang yang*

<sup>154</sup> Kyai Zubaidi, wawancara (Banyuwangi, 04 Februari 2018)

<sup>155</sup> Abu Bakar syatol Ad-Dimyati, *I’ânah al-Tholibin*, Juz III, h. 53

*meminjamkan telah sepakat keduanya, terhadap manfaat tersebut dan tidak terjadi persyaratan dalam akad tersebut, maka hukumnya sah.”*

Selain itu Gus Makki juga berpendapat untuk dapat mencari celah halal dari arisan indek ini yaitu dengan cara di- *hilah* (rekayasa) dengan cara kelebihan pembayaran jumlah uang arisan yang dibayarkan di nadzarkan atau dibagi-bagi uang pembayarannya tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dari penjelasan beberapa Ulama diatas penulis menyimpulkan bahwa arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, hukumnya ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Alasan ulama yang memperbolehkan karena kelebihan yang harus dibayarkan peserta nomor urut awal itu tidak dipersyaratkan pada waktu terjadinya akad atau transaksi. Adapun persyaratan tersebut diucapkan jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya arisan (*khobar*) itu diperbolehkan. Dan juga dengan cara meng-*hilah*-nya atau merakayasa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan alasan ulama yang tidak memperbolehkan arisan indek yaitu dari segi pembayaran yang berbeda tiap anggota, karena secara kasat mata terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dan juga dirugikan. Dan dalam Islam itu sendiri diwajibkan untuk para pelaku ekonomi untuk memenuhi asas-asas fiqih muamalah, salah satunya adalah asas *al-adalah* (Keadilan).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan indek dan alasan yang diberikan, serta upaya yang dilakukan oleh para ulama Kabupaten Banyuwangi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan indek di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang yang diakadkan, dan ijab qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. Akan tetapi kelebihan jumlah uang yang dibayarkan peserta nomor urut awal ini menyimpang dari syariat Islam.

2. Hukum arisan indek menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi dalam praktiknya ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Alasan ulama yang memperbolehkan karena kelebihan yang harus dibayarkan peserta nomor urut awal itu tidak dipersyaratkan pada waktu terjadinya transaksi. Sedangkan alasan ulama yang tidak memperbolehkan arisan indek yaitu dari segi pembayaran yang berbeda tiap anggota yang menyebabkan jauh dari asas *al-adalah* (Keadilan).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai umat Islam kita seharusnya lebih berhati-hati terhadap segala macam bentuk transaksi. Karena dalam melakukan transaksi muamalah ada yang menjadi batasan umum dimana transaksi yang dilakukan tersebut sah atau tidak. Batasan tersebut meliputi maisir, gharar, haram dan riba.
2. Diharapkan untuk semua umat Islam dalam memperhatikan rukun dan syarat transaksi. Karena apabila ada satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan transaksi tersebut menjadi tidak sah.

**DAFTAR PUSTAKA**

QS. Al-Baqarah (2): 245

QS. Al-Baqarah (2): 275

QS. Al-Faathir (35): 28

QS. Al-Hadid (57): 11

QS. Al-Maidah (5): 2

QS. Al-Isra (17): 34

QS. At-Taubah (9): 122

Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

Ad-Dimyati, Abu Bakar syatol. *I'ânah al-Thâlibîn*, Juz III.

Ahmad, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah al-qulyubi. *Haasyiyataani*. Juz II.

Indonesia: Darul Ihya.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: PT Mizan Publika. 2010.

Al Bukhari. *Matnul Bukhari*. Bairut: Libanon, Darul Fikr. I.

Al-Kurdi, Amin. *Tnwiirul Quluub*. Bairut: Darul Fikr.

Al-Mahally, Juz II, Hal. 287

- Al Maraghi. *Tafsir Al Maraghi*. Bairut: Darul Fikr, Cet. III, 1974.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali pers. 2013.
- As Suyuthi. *Jami'us Shaghir*. Qairo: Darul Fikr. II.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar Al-Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: cv pustaka mantiq. 1995.
- Azhim, Abdul bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz: Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Afandi. Jakarta: Pustaka as-Sunah. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Mesir: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bakar, Abu. *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Al Marhum K.H.A. Wahid Hasyim. 1957.
- Bashir, Ahmad Asyhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Pres. 2000.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Choirotunnisa. *Bisnis Halal Bisnis Haram*. Jombang: Lintas Media. 2007.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.

Dhafir, Zamachsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP 3 ES. 1982.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Efendi, Satria. *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah. 1988.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, cet. I. Jakarta: Kencana. 2010.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Salam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2005.
- Malik. *Al-Muwaththa'*. II. Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi Qasyirkahu. 1951.
- Mas'ud, Ibnu dan Drs. H. Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Muankahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Natsir, M. *Capita Selecta*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. Suhrawandi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Qarhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
- Qutub, Sayid. *Fi Dzilali Al Qur'an*. Beirut: Libanon, Ihyau Al Turats Al Araby, Cet. V, 1967.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI-Press. 2005.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12, ter. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 13, ter. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby. 1995.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah. 2005.
- Shihab, Quraish. *Riba Menurut al-Quran Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah. 1988.

- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2010.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Islamic Banking; Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.
- Wardi, Ahmad Muclis. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah. 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islami*. Bandung: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, Cet. I. 1973.
- Zaini, Moh. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama. 2013.
- Zuhri, Saifuddin. *Kyai Profil Ulama Indonesia*. IV. Jakarta: TB. Pesantren. 1985.

## **WEB**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, diakses pada tanggal 05 Februari 2018, 07:54

WIB.

[https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah\\_54f6de7ca33311c65c8b4afa](https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa), diakses 01 oktober 2017

<https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>, diakses 01 oktober 2017.

### SKRIPSI

Purwanto. *Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012.

Mukhlisatul Awaliyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Muh. Mahfud. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*. Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo. 2016.

Titik Khilta Khilmiah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara*. STAIN Kudus. 2014.

### Responden

Ida, Wawancara, (Banyuwangi 08 Januari 2018), 14:00 WIB

Iftita, Wawancara, (Banyuwangi 05 Januari 2018), 14:00 WIB

Insiyah, Wawancara, (Banyuwangi 07 Januari 2018), 10:00 WIB

Isro'iyah. Wawancara. (Banyuwangi 05 Januari 2018). 20:00 WIB

Laila, Wawancara, (Banyuwangi, , 05 Januari 2018), 15:00 WIB

Lailiyah, Wawancara, (Banyuwangi 07 Januari 2018), 10:00 WIB

Vira, Wawancara, (Banyuwangi 10 Januari 2018), 17:00 WIB

Diana, Wawancara, (Banyuwangi 11 Januari 2018), 10:00 WIB

Istianah, Wawancara, (Banyuwangi 10 Januari 2018), 15:00 WIB

Amri, Wawancara, (Banyuwangi 11 Januari 2018), 10:00 WIB

Gus Makki Zaini, wawancara (Banyuwangi, 03 Februari 2018)

Kyai Zubaidi, Wawancara (Banyuwangi, 04 Februari 2018)

Ustadz Rajab, wawancara (Banyuwangi, 05 Februari 2018)

KH. Mursyidi, Wawancara (Banyuwangi, 08 Februari 2018)

H. Mushollin, Wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018)

Gus Siddiq, wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018)

Muklis, Wawancara (Banyuwangi, 07 Februari 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Ida



Wawancara dengan Ibu Insiyah



Wawancara dengan Ibu Lailiyah



Wawancara dengan Mbak Tita



Wawancara dengan Ibu Laila



Wawancara dengan Ibu Isroiayah



Wawancara dengan Ust. Rajab



Wawancara dengan H. Muklis



Wawancara dengan Gus Sidiq



Wawancara dengan H. Mushollin



Wawancara dengan KH. Zubaidi



Wawancara dengan Gus Makki



Wawancara dengan KH. Mursyidi



Wawancara dengan Mbak Amri



Wawancara dengan Mbak Vira



Wawancara dengan Mbak Diana



Wawancara dengan Ibu Istianah

## **Pedoman Wawancara Arisan**

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan indek?
2. Bagaimana asal mula diadakannya arisan indek?
3. Apakah anda bergabung dengan arisan indek?
4. Sejak kapan anda bergabung arisan indek?
5. Mengapa anda memilih bergabung dengan arisan indek?
6. Apakah anda bergabung dengan arisan lain selain arisan indek?
7. Apa perbedaan arisan indek dengan arisan pada umumnya?
8. Bagaimana mekanisme arisan indek?
9. Apakah ada perjanjian sebelumnya sebelum mengikuti arisan indek dan bagaimana perjanjiannya?
10. Mengapa setiap pembayaran arisan indek berbeda tiap individu?
11. Kapan tanggal pembayaran arisan?
12. Jika melebihi batas waktu pembayaran, apakah ada sanksi terkait kelebihan waktu membayar arisan?

**Daftar Pertanyaan Terkait Hukum Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi**

1. Bagaimana hukum arisan dalam Islam?
2. Bagaimana hukum pengundian arisan tanpa melalui kocokan?
3. Bagaimana anda menanggapi adanya praktik arisan indek yang dimana praktik arisan tersebut ada pihak yang membayar lebih uang arisan dan juga membayar kurang uang arisan dari jumlah uang yang mereka dapatkan?
4. Bagaimana hukum arisan indek tersebut dan juga dalilnya?
5. Terkait kelebihan uang yang dibayarkan oleh beberapa peserta arisan, bagaimana tanggapan anda sendiri mengenai kelebihan tersebut? Diperbolehkan atau termasuk riba?





**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN BANYUWANGI**  
Jalan Adi Sucipto No. 112 Telp. 421349 Banyuwangi

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 02/DP.MUI/Kab. BWI/II/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa :

Nama : Fina Nafis Farida  
NIM : 14220056  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah melaksanakan penelitian tentang “Praktik Arisan Indek menurut Pandangan Ulama “MUI Kabupaten Banyuwangi”” terhitung sejak tanggal 09 Januari 2018 s/d selesai. Berdasarkan surat ijin Penelitian Nomor : Un.03.2/TL.01/35/2018 tertanggal 09 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 Februari 2018



KETUA UMUM  
KH. MOHAMMAD YAMIEN, Lc

### FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : KH. Moh. Ali Mawani Zaini  
 Tanggal : 03 Februari 2018  
 Alamat : Dusun Rayud Desa Paritjatakulon, Srono  
 Usia : 48 Tahun  
 Jabatan : Rols Suryah MWC Srono


Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"


Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 03 Februari 2018

Ttd.   
 (Fina Nafis Farida)

Peneliti

Ttd.   
 (.....)

Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : H. Zubaidi  
 Tanggal : 04 Februari 2018  
 Alamat : Desa Badean Kecamatan Blumbungsari  
 Usia : 43 Tahun  
 Jabatan : Ketua LBM BWM, Reis Suniyah MWC Blumbungsari

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 04 Februari 2018


Ttd.....



(Fina Nafis Farida)

Peneliti

Ttd.....



(.....)

Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : AHMAD RAJAB  
 Tanggal : 05 Februari 2018  
 Alamat : RT. 02/03 PENATABAN GIRI BW1  
 Usia : 47  
 Jabatan : ketua MUI Kecamatan Giri

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

Telepon/Hp : 085708430086

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 05 Februari 2018

Ttd.   
 (Fina Nafis Farida)

Peneliti

Ttd.   
 (... AHMAD RAJAB ...)

Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : K.H. Mursyidi  
 Tanggal : 08 Februari 2018  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma RT 01/RW 03, kel. Penataban  
 Usia : 46 tahun  
 Jabatan : pengasuh Ponpes Surojat Tholibien, Rols Sunyah MWC  
 Perasihat MUI kee Giri

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.


Banyuwangi, 8 Februari 2018

Ttd.....

  
 (Fina Nafis Farida)

Peneliti

Ttd.....

  
 (.....)

Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : KH. ACHMAD SIDDIQ SAGUHI  
 Tanggal : 07 Februari 2018  
 Alamat : Jl. KH. Abdul Wahid No. 23 (ertosan)  
 Usia : 47 Tahun  
 Jabatan : Kepala MUI kec. Banyuwangi

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 07 Februari 2018

Ttd. 

(Fina Nafis Farida)

Peneliti

  
Ttd. ....

(.....)

Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : AKHMAD MUSOLLIM  
 Tanggal : 07 Feb 2018  
 Alamat : Jl. Kan. Tengiri No. 03 kel. Tekang Bayu, kec. Banyuwangi  
 Usia : 52 Tahun  
 Jabatan : Komisariat fatwa MUI Kab. BWI

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086


Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 07 Februari 2018

Ttd. 

(Fina Nafis Farida)

Peneliti

Ttd. 

(A. Musollim M. Pd. i)

Responden

**FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**


Nama : Bapak Muktis  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab BWI  
 Tanggal : 07 Februari 2018  
 Alamat : Jl. Agus Sucipto No. 112 Banyuwangi  
 Usia :  
 Jabatan :


Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Fina Nafis Farida (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 07 Februari 2018  
 Majelis Ulama Indonesia  
 Kabupaten Banyuwangi  
 Sekretaris Umum  


Ttd.   
 (Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

H. MAM MUKHLIS, S. Ag. M. HI  
 Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Ida Fitriyah  
 Tanggal : 08 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma RT01/RW03, kel. Penataban  
 Usia : 44 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banyuwangi, 08 Januari 2018

Ttd.....



(Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....



(Ida Fitriyah)  
 Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : INSIYAH  
 Tanggal : 07 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma RT01/RW03 Kelurahan Penataban  
Kecamatan Giri - Kabupaten Banyuwangi

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama  
~~MA~~ Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di  
 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten  
 Banyuwangi"

Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban  
 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banyuwangi, 07 Januari 2018

Ttd.....



(Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....

  
 (.....INSIYAH.....)  
 Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Isro'iyah  
 Tanggal : 05 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Indra giri RT. 02/RW. 09  
 Usia : 42 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banyuwangi, 5 Januari 2018

Ttd.....



(Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....



(.....)  
 Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Iftitahul Jinan  
 Tanggal : 05 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma RT 01/RW 03, kel. Penataban  
 Usia : 20 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 05 Januari 2018

Ttd.....  
  
 (Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....  
  
 (.....)  
 Responden

**FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Nama : SITI LAILA  
 Tanggal : 05 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Hadragri  
 Usia : .....

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086


Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, Januari 2018

Ttd.....  
  
 (Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....  
  
 (.....)  
 Responden

## FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Lailiyah  
 Tanggal : 06 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Indragiri RT 02 / RW 04  
 Usia : 36 Tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, Januari 2018

Ttd.....



(Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....



(.....)  
 Responden

### FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Mbale Arani  
 Tanggal : 11 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk  
 Usia : 24 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 11 Januari 2018

Ttd.....  
  
 (Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....  
  
 (.....)  
 Responden

**FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Nama : Mbau Diano  
 Tanggal : 4 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Letqol Istiqolah  
 Usia : 22 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 4 Januari 2018

Ttd.....  
  
 (Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....  
  
 (.....)  
 Responden

**FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Nama : Ibu Istanah  
 Tanggal : 10 Januari 2018  
 Alamat : Jl. Indra Gwi RT 02 / RW 04  
 Usia : 55 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
 Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 Januari 2018

Ttd.....  
  
 (Fina Nafis Farida)  
 Peneliti

Ttd.....  
  
 (.....Istanah.....)  
 Responden

**FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Nama : Masak Ura  
Tanggal : 10 Januari 2018  
Alamat : Jl. Korpri No. 2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
Usia : 19 tahun

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.


Judul : "Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi"  
Nama Peneliti : Fina Nafis Farida  
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.2, Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
Telepon/Hp : 085708430086

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Fina Nafis Farida secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan indek yang tinggal di Kelurahan Penataban memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 Januari 2018

Ttd.....  
  
(Fina Nafis Farida)  
Peneliti

Ttd.....  
  
(.....)  
Responden

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **INFORMASI PRIBADI**

Nama : Fina Nafis Farida  
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 01 Februari 1996  
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Penataban  
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
No. HP : 085708430086  
Email : finanafis@yahoo.com

### **PENDIDIKAN**

- TK Khodijah 5 Penataban Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2000-2002).
- MI Darul-Huda Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, (Tahun 2002-2008)
- SMP “Plus” Darussalam Blokagung Banyuwangi, (Tahun 2008-2011).
- MBI Amanatul Ummah Pacet-Mojokerto, (Tahun 2011-2014).
- Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2014-2018)